

**PANTANGAN NIKAH ANTARA LAKI-LAKI DUSUN ENTALSEWU
DENGAN WANITA DUSUN PENDOPO PERSPEKTIF URF
(Studi di Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)**

SKRIPSI

Oleh:

ISNAINI LAILATUL FITRIA

NIM 16210085



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PANTANGAN NIKAH ANTARA LAKI-LAKI DUSUN ENTALSEWU
DENGAN WANITA DUSUN PENDOPO PERSPEKTIF URF
(Studi di Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)**

SKRIPSI

**Oleh:
ISNAINI LAILATUL FITRIA
NIM 16210085**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANTANGAN NIKAH ANTARA LAKI-LAKI DUSUN ENTALSEWU

DENGAN WANITA DUSUN PENDOPO PERSPEKTIF URF

(Studi di Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik secara sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana batal demi hukum.

Malang,
Penulis,



ISNAINI LAILATUL FITRIA
NIM 16210085

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Isnaini Lailatul Fitria NIM 16210085 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**"PANTANGAN NIKAH ANTARA LAKI-LAKI DUSUN ENTALSEWU
DENGAN WANITA DUSUN PENDOPO PERSPEKTIF URF**

(Studi di Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)"

Maka Pembimbing menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 14 Juni 2023
Dosen Pembimbing,



Ali Kadarisman, M.HI.
NIP 198603122018011001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Isnaini Lailatul Fitria, NIM 16210085, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANTANGAN NIKAH ANTARA LAKI-LAKI DUSUN ENTALSEWU
DENGAN WANITA DUSUN PENDOPO PERSPEKTIF URF
(Studi di Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)**

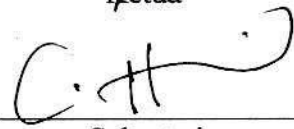
Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji :

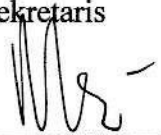
1. Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H.
NIP. 1979031320160801103

(
Ketua

2. Ali Kadarisman, M.HI.
NIP. 198603122018011001

(
Sekretaris

3. Faridatus Syuhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

(
Penguji Utama

Malang, 15 Juni 2023

Dekan,



(
Prof. Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005041003

MOTTO

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat itu dapat menjadi dasar hukum.”¹

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), 418.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Allâhi Rabb al-’Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-’Âliyy al-’Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Pantangan Nikah Antara Laki-laki Dusun Entalsewu dengan Wanita Dusun Pendopo Persepektif Urf”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad saw yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ali Kadarisman, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis. Terima Kasih

penulis ucapkan atas waktu yang telah beliau berikan untuk bimbingan, saran, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Faridatus Syuhadak, M.HI. selaku penguji utama skripsi dan Teguh Setyo Budi S.HI., M.H. selaku ketua penguji. Terimakasih penulis ucapkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk menguji skripsi penulis, serta memberikan arahan dan juga masukan yang berguna untuk perbaikan skripsi penulis.
6. Dr. Muhammad, Lc, M. Th.I., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengajar, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan.
8. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya.
9. Seluruh keluarga narasumber yang telah bersedia membantu dan berpartisipasi dalam penelitian ini.
10. Terkhusus kedua orangtua, Bapak, ibu dan kakak kandung penulis yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan motivasi serta rasa percaya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ini dengan penuh semangat.
11. Khoirul Faridah, Rissa Canggista Ngapriba, khusniyatur Rofidah, sebagai

sahabat terbaik yang telah mendukung, memberikan semangat serta dorongan dalam mengerjakan skripsi ini.

12. Teruntuk Layyinatul Ainiyah, P.N, yang sangat berperan penuh dalam proses pengerjaan skripsi ini, tak hentinya memberikan semangat, dukungan, motivasi, waktu, serta yang selalu menemani suka dan duka.
13. Teman-teman AS-C dan yang telah membantu, memberi dukungan dan menghibur penulis.
14. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan tulus memberikan semangat, motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Malang, 15 Juni 2023
Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, flowing loop followed by a smaller, more intricate flourish.

Isnaini Lailatul Fitria
16210085

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada penulisan skripsi ini menggunakan Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jikahamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal

tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu''ima*

عُدُّوْ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلَسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. **LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. **HURUF KAPITAL**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
مستخلص البحث	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penulisan	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Pustaka	15
1. Pernikahan	15
2. ‘Urf	21

BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Lokasi Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Metode Pengumpulan Data	35
F. Metode Pengolahan Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Dusun Entalsewu dan Pendopo.....	42
1. Keadaan Geografis	42
2. Kependudukan	43
B. Paparan Data.....	44
1. Pandangan Tokoh Masyarakat dan masyarakat terhadap kepercayaan pantangan nikah antara laki-laki Dusun Entalsewu dan Wanita Dusun Pendopo.	44
2. Pantangan nikah Laki-laki Dusun Entalsewu dengan perempuan Dusun Pendopo perspektif ‘Urf	67
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	81
A. BUKU.....	81
B. SKRIPSI	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	89

ABSTRAK

Isnaini Lailatul Fitria, NIM 16210085, 2023. ***Pantangan Nikah Antara Laki-laki Dusun Entalsewu dengan Wanita Dusun Pendopo Perspektif ‘urf (Studi di Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)***, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI.

Kata Kunci : Pantangan Nikah, Perspektif Urf

Pantangan nikah Desa Entalsewu adalah sebuah tradisi turun temurun dari nenek moyang yang melarang terjadinya pernikahan antara laki-laki dusun Entalsewu dan Wanita Dusun Pendopo. Apabila pantangan tersebut dilanggar, dipercaya akan berdampak pada kehidupan pernikahan mempelai. Salah satu dampaknya adalah orangtua mempelai meninggal, perselingkuhan hingga perceraian. Namun tidak sedikit juga warga dua dusun tersebut melanggar dan berpegang teguh pada keyakinannya bahwa pernikahan tidak dapat dilarang oleh adat istiadat. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan pandangan masyarakat mengenai pantangan nikah antara laki-laki Dusun Entalsewu dan Wanita Dusun Pendopo Perspektif ‘Urf.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan pendekatan *Yuridis Sosiologis* yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung pada objeknya. Pengumpulan data yang dilakukan melalui sumber primer yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi pada para pasangan pantangan nikah dan tokoh masyarakat sehingga menghasilkan data tertulis maupun lisan dari wawancara narasumber di Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dan sumber sekunder berupa literasi-literasi tertulis mengenai pantangan nikah perspektif ‘Urf.

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Mayoritas masyarakat desa Entalsewu masih menjalankan tradisi pantangan nikah Desa Entalsewu, dan jarang yang meninggalkannya. 2). Tradisi Kepercayaan pantangan nikah di desa Entalsewu dapat dikategorikan sebagai *‘urf shahih* dan *‘urf fasid*. Apabila sebagian masyarakat Desa Entalsewu yang berperan sebagai penganut tradisi pantangan nikah meyakini bahwa segala kesialan dan musibah yang menimpa adalah akibat dari melanggar tradisi pantangan nikah maka dapat dikategorikan sebagai *‘urf fasid*. Sebaliknya, jika pelaku penganut tradisi pantangan nikah di desa Entalsewu tersebut hanya meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah dan tidak ada niat untuk menyekutukan Allah maka dapat dikategorikan sebagai *‘urf shahih*.

ABSTRACT

Isnaini Lailatul Fitria, NIM 16210085, 2023. *Prohibition on Marriage between Men from Entalsewu Hamlet and Women from Pendopo Hamlet (Study in Entalsewu Village, Buduran District, Sidoarjo Regency)*, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Ali Kadarisman, M.HI,

Keywords: Marriage Prohibition, Perspective of Urf

Entalsewu Village's marriage taboo is a tradition handed down from ancestors which prohibits marriage between Entalsewu Hamlet men and Pendopo Hamlet women. If these taboos are violated, it is believed that this will have an impact on the married life of the bride and groom. One of the impacts is the death of the bride and groom's parents, infidelity and even divorce. However, quite a few residents of the two hamlets also violate and adhere to their belief that marriage cannot be prohibited by customs. So this research aims to find out the views of community leaders and the community regarding marriage taboos between Entalsewu Hamlet men and Pendopo Hamlet women from the 'Urf perspective.

This research is field research using a Sociological Juridical approach, namely research that aims to gain legal knowledge empirically by going directly to the object. Data collection was carried out through primary sources, namely interviews, observation and documentation of marriage abstinence couples and community leaders, resulting in written and oral data from interviews with informants in Entalsewu Village, Buduran District, Sidoarjo Regency and secondary sources in the form of written literature regarding marriage taboos' perspective. Urf .

This research shows that: 1). The majority of people in Entalsewu village still adhere to the Entalsewu Village tradition of marriage taboos, and rarely abandon it. 2). The belief tradition of abstaining from marriage in Entalsewu village can be categorized as 'urf shahih and 'urf fasid. If some of the people in Entalsewu Village who act as adherents of the tradition of abstaining from marriage believe that all the bad luck and disasters that befall them are the result of breaking the tradition of abstaining from marriage, then it can be categorized as 'urf fasid. On the other hand, if the person who adheres to the tradition of abstaining from marriage in Entalsewu village only believes that everything that happens is by the will of Allah and has no intention of ascribing partners to Allah, then it can be categorized as 'urf shahih.

ملخص البحث

إثنين ليلة الفطرية، رقم القيم ١٦٢١٠٠٨٥ حظر الزواج بين رجال من اينتال سوو ونساء من فندوفو (دراسة في قرية اينتال سوو ، مقاطعة بودوران ، مدينة سيدوهارجو. من منظور عرقي. قسم الأحوال الشخصية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرفة: علي كداريسمان الماجستير.

الكلمات الرئيسية: حظر الزواج ، منظور عرقي.

الاعتقاد بالامتناع عن الزواج في قرية اينتال سوو هو تقليد وراثي من الأجداد حيث لا يُسمح للرجال من اينتال سوو دوسون والنساء من فندوفو دوسون بالزواج ، لأنه يعتبر زواجًا محظورًا. إذا تم انتهاك حظر الزواج ، فسيكون له تأثير على حياته الزوجية اللاحقة ، والعواقب التي تحدث ويعتقد أنها تشمل أحد الوالدين قد يموت وقد يحدث الطلاق. هذا الاعتقاد مصون ومحفوظ من جيل إلى جيل كإرث من الأجداد.

هذا البحث هو بحث ميداني (بحث ميداني) باستخدام منهج نوعي. كان موقع البحث الذي استخدمه الباحثون في قرية اينتال سوو ، مقاطعة بودوران ، مدينة سيدوهارجو. تستخدم هذه الدراسة مصدرين للبيانات ، وهما مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. يأتي مصدر البيانات الأساسي في شكل مقابلات مباشرة مع المخبر ، بينما يكون مصدر البيانات الثانوي في شكل محو الأمية المكتوبة المتعلقة بقيود الزواج وأيضًا "urf". كان الغرض من هذه الدراسة هو معرفة آراء قادة المجتمع وأهالي قرية اينتال سوو وتحليل الاعتقاد في حظر الزواج في قرية اينتال سوو بناءً من منظور عرقي.

نتج عن هذا البحث نتيجتين: (١) الاعتقاد في تحريم الزواج في قرية اينتال سوو هو تراث ثقافي للأسلاف ساري المفعول لفترة طويلة. (٢) إن الإيمان بالامتناع عن الزواج يدخل في فئة "العرف الأصيل" و "العرف الفاسد". يطلق عليه 'عرف شاه إذا اعتقد أهل قرية اينتال سوو أن جميع المصائب والمصائب تأتي من الله سبحانه وتعالى. وأما تسميتها عرف فاصد ، فإذا كانت العواقب المترتبة على مخالفة عقيدة محرمات الزواج تدخل في الذيرة والشرك.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu hal yang mulia, sakral, dan bernilai ibadah bagi siapa saja yang menjalankan. Dalam melakukan sebuah pernikahan harus diiringi dengan rasa penuh tanggung jawab, ikhlas, serta sesuai dengan syariat islam. Selain itu, jika ingin mencapai keinginan luhur dalam sebuah pernikahan maka harus ada pergaulan dan komunikasi harmonis yang penuh dengan kasih sayang.²

Sebagian besar kehidupan masyarakat Indonesia, sampai saat ini dalam menentukan kriteria calon pasangan masih berpatokan pada nasihat-nasihat orang terdahulu. Biasanya nasihat itu tidak tertulis, akan tetapi keberadaannya biasa dikenal dengan kepercayaan atau mitos. Tergantung pribadi masing-masing orang dari segi penyebutannya. Orang yang kental dengan tradisi orang terdahulu sering menyebutnya suatu kepercayaan, dan bagi orang yang netral atau tidak begitu kental dengan tradisi menyebutnya sebuah mitos.³

Dalam hal pernikahan mestinya banyak kita jumpai adat istiadat di setiap daerah, perbedaan tradisi yang dihubungkan dengan suatu pernikahan tersebut kerap menjadi tolak ukur pemikiran masyarakat bahwa pernikahan yang dilakukan harus sesuai dengan tradisi yang ada. Seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin modern seharusnya sudah mengalami

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Jilid I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 14.

³ Abdullah Syakil, wawancara, (Sidoarjo, 09 April 2021)

banyak perubahan termasuk dari segi tradisi. Akan tetapi kenyataannya perubahan zaman tidak menghalangi masyarakat suatu daerah untuk tetap menjaga tradisi yang sudah diikuti bertahun-tahun, meskipun sudah tidak relevan lagi.

Tradisi yang sampai saat ini masih bisa dijumpai di kalangan masyarakat Desa Entalsewu yaitu pantangan nikah beda dusun yang hal tersebut dikaitkan dengan gender. Maksudnya adalah bahwa laki-laki dari dusun Entalsewu tidak diperkenankan untuk menikah dengan perempuan yang berasal dari dusun Pendopo. Masyarakat desa Entalsewu mempercayai bahwa jika percaya pada petuah-petuah orang terdahulu maka pernikahan yang dijalani akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi berlaku sebaliknya, jika tidak percaya akan terkena dampak dari pantangan nikah tersebut yang akan mengakibatkan pernikahan nya mendapat banyak masalah dan cobaan.⁴

Oleh karena itu, tidak sedikit dari calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan tetapi secara tiba-tiba dihentikan atau dibatalkan proses menuju pernikahan ini, karena masyarakat lebih percaya akan kepercayaan leluhur yang ada daripada harus mempertimbangkan terlebih dahulu dari segi logikanya. Adapun yang baru pacaran saja, jika memang diketahui sang wanitanya berasal dari dusun Pendopo maka orang tua tidak segan untuk mencoba memisahkan meskipun dengan cara yang halus. Kepercayaan yang sudah melekat di masyarakat ini telah diyakini mereka

⁴ Karomah, wawancara (Sidoarjo, 21 November 2022)

bahwa jika melanggar kepercayaan itu akan terjadi berbagai macam musibah pasca pernikahan terhadap sang pengantin seperti halnya perceraian, rezeki susah, orang tuanya meninggal, dan dampak negatif yang lain.⁵

Tidak ada istilah khusus didalam penyebutan pantangan nikah di Desa Entalsewu, sebagian besar masyarakatnya cukup menyebut dengan pantangan nikah atau larangan pernikahan. Juru Kunci dari Dusun Entalsewu mengatakan bahwa tradisi ini akan terus ada sampai kapanpun, dan sudah sebagian besar warga dusun Entalsewu percaya tentang pantangan nikah ini. Meskipun zaman sudah sangat modern, tapi tradisi semacam ini menurut beliau harus tetap dilestarikan dan dianut oleh warganya, untuk menghormati para leluhurnya. Beliau mengatakan bahwa jika memang ada yang melanggar pantangan nikah ini, maka sang pengantin yang menjalankan harus bersiap menerima konsekuensi yang ada.⁶

Dalam Islam sudah jelas dipaparkan terkait dengan ketentuan pernikahan yang didalamnya ada aturan pernikahan yang berlaku di masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan, adat maupun budaya di mana masyarakat itu bertempat tinggal. Pengaruh tersebut dalam hukum Islam disebut sebagai "*urf*". Lazimnya '*urf*' diterapkan untuk menentukan hukum yang berkaitan dengan adat yang masih berlaku di masyarakat. Dalam hukum Islam '*Urf*' dapat digunakan sebagai landasan hukum dengan syarat tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan hadits.⁷

⁵ Solikah, wawancara, (Sidoarjo, 20 November 2022)

⁶ Ridwan Juru Kunci, wawancara, (Sidoarjo, 20 November 2022)

⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 143.

Adapun kaidah fiqih yang menjelaskan bahwa *'Urf* bisa dijadikan landasan hukum adalah

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “Adat (kebiasaan) dapat dijadikan landasan hukum.”⁸

Menurut bahasa, kata *'Urf* memiliki arti suatu hal baik serta bisa diterima oleh akal sehat. Sedangkan menurut istilah bahwa makna adat (*'Urf*) menurut para Fuqoha' yang mendefinisikan adat secara terminologi adalah sebuah aturan atau norma yang telah melekat kuat dalam hati karena sering terjadinya pengulangan, maka dari itu bisa diterima sebagai sebuah realitas yang rasional dan layak berdasarkan penilaian akal sehat. Adapun norma yang dimaksud dapat dilakukan oleh perorangan maupun kelompok masyarakat. Sedangkan adat (*'Urf*) menurut istilah adalah suatu kecenderungan yang bisa berupa pekerjaan atau ungkapan pada satu titik obyek yang telah dilakukan berulang-ulang. Adat (*'Urf*) dapat diartikan dengan suatu kebiasaan, tradisi bahkan kebudayaan.⁹

Pada dasarnya adat (*'Urf*) mempunyai tempat atau suatu sandaran yang bisa mendukungnya sehingga dapat diterima oleh banyak orang. Mayoritas ulama menyetujui adat (*'Urf*) sebagai salah satu metode untuk menetapkan suatu hukum dikarenakan didalam adat (*'Urf*) mengandung

⁸ Yahya Khusnan Mansur, *Ats-Tsamarot Al-Mardliyyah* (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2011), 91.

⁹ Mansur, *Ats-Tsamarot Al-Mardliyyah*, 92.

kebaikan atau maslahat, akibatnya jika menolak adat (*'Urf*) maka menolak maslahat.¹⁰

Al-Qur'an juga telah menyebutkan di dalam Surat Al-A'raf ayat 199, bahwa kata *'Urf* memiliki arti "*ma'ruf*" yang berarti suatu kebaikan atau melakukan perbuatan baik. Adapun firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199 :

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang untuk melakukan yang *'ma'ruf* dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”¹¹

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas mengenai pantangan nikah yang terjadi di Desa Entalsewu yaitu antara laki-laki Dusun Entalsewu dengan wanita Dusun Pendopo dikaji dari segi *'urf*. Maka dari situlah penulis tertarik untuk memilih judul tersebut karena penulis ingin mengetahui bagaimana larangan tersebut jika dikaitkan dengan agama. Lokasi yang penulis gunakan untuk mengambil data pada penelitian ini adalah di Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo sebagai tempat bahwa pantangan nikah itu benar adanya dan masyarakatnya masih menjaga tradisi tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan masyarakat desa Entalsewu terhadap kepercayaan pantangan nikah yang di Desa Entalsewu?

¹⁰ Satria Effendi dan M. Zain, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 153.

¹¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Rilis Grafika, 2009), 176.

2. Bagaimana perspektif '*Urf*' tentang kepercayaan pantangan nikah antara laki-laki Dusun Entalsewu dengan wanita Dusun Pendopo di Desa Entalsewu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Entalsewu terkait kepercayaan pantangan nikah antara laki-laki Dusun Entalsewu dengan wanita Dusun Pendopo
2. Untuk menjelaskan tinjauan '*urf*' terkait kepercayaan pantangan nikah antara laki-laki Dusun Entalsewu dengan wanita Dusun Pendopo

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian selain mencari jawaban sebagai tujuan penelitian yang dilakukan, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan memperluas wawasan mengenai pantangan nikah yang terjadi di Desa Entalsewu perspektif '*urf*'. Sehingga dapat memberikan solusi, pandangan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan sebagai bacaan dan bahan kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan agar mengerti bagaimana pantangan nikah antara laki-laki Dusun Entalsewu dengan wanita Dusun Pendopo yang terjadi di Desa Entalsewu perspektif '*urf*'.
- b. Bagi Peneliti Lain, hasil penelitian ini supaya bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai pantangan nikah antara laki-laki Dusun Entalsewu dengan wanita Dusun Pendopo yang terjadi di Desa Entalsewu perspektif '*urf*'.

E. Definisi Operasional

1. **Pantangan Nikah** : Pantangan berarti larangan, artinya segala hal atau perbuatan yang benar-benar dipantangkan menurut kepercayaan atau adat yang ada pada suatu daerah dan terjadi sebelum dilangsungkan pernikahan.
2. '*Urf*' : suatu hal yang bersifat kebiasaan dan telah melekat pada jiwa manusia serta masih bisa diterima akal.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan berkaitan dengan permasalahan yang diambil oleh peneliti. Adapun sistematika penulisan ini yaitu sebagai berikut:

Bab I : pendahuluan yang merupakan dasar dari penulisan penelitian ini, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan. Latar belakang merupakan alasan mengapa mengangkat judul yang ada di dalam penelitian ini,

kemudian rumusan masalah yaitu apa saja yang ingin diketahui mengenai Pantangan nikah yang terjadi antara laki-laki Dusun Entalsewu dengan wanita Dusun Pendopo perspektif '*urf*'. Tujuan penelitian merupakan tujuan mengapa dan apa yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini. Selanjutnya manfaat penelitian merupakan manfaat atau fungsi yang dapat diambil dalam penelitian ini, manfaat untuk peneliti selanjutnya maupun untuk masyarakat. Definisi operasional merupakan definisi kata kunci yang terdapat dalam judul dari peneliti dan sistematika penulisan dalam penelitian ini merupakan logika apa saja yang digunakan dalam penelitian.

Bab II : Tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori. Bab ini memaparkan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini sehingga peneliti dapat memiliki referensi persamaan maupun perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya. Sedangkan kerangka teori menjelaskan mengenai pernikahan, dan '*urf*' yang masih sesuai dengan masalah penelitian ini.

Bab III : Metode penelitian berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Dalam bab ini, peneliti menjelaskan jenis penelitian yang dilakukan, yaitu penelitian empiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Lokasi yang digunakan penulis berada di Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Kemudian bab ini juga menjelaskan jenis, dan sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi analisis data hasil penelitian yang telah diperoleh. Yaitu berupa penjelasan narasumber terkait pantangan nikah yang ada di Desa Entalsewu. Peneliti menggunakan analisis berupa *Al- 'urf*.

Bab V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini menjelaskan tentang ringkasan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah sehingga jumlah poin kesimpulan sama halnya dengan jumlah poin rumusan masalah. Di dalam bab ini juga terdapat saran yang menjelaskan usulan penulis kepada pihak-pihak terkait yang terlibat terhadap tema yang ditentukan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi sebuah acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat menemukan persamaan (studi komparatif) maupun perbedaan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian terdahulu berguna sebagai acuan dan pemetaan dalam penelitian ini. Dari pencarian penelitian terdahulu saat ini, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti penelitian ini namun banyak penelitian terdahulu yang memiliki tema maupun perspektif yang sama. Peneliti pun mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai referensi teori bagi keperluan penelitian ini, yaitu :

1. Muhammad Fajrunnajah Mukhtar NIM 210117120, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada tahun 2022 yang berjudul “Analisis ‘Urf Terhadap Larangan Pernikahan Antar Desa (Studi Kasus di Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)”¹²

Skripsi Muhammad Fajrunnajah Mukhtar memfokuskan pembahasannya pada upaya tinjauan ‘Urf terhadap larangan pernikahan dan kepatuhan masyarakatnya terhadap larangan pernikahan antar Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian

¹² Muhammad Fajrunnajah Mukhtar, “ Analisis ‘Urf Terhadap Larangan Pernikahan Antar Desa (Studi Kasus di Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun der” (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2022).
http://etheses.iainponorogo.ac.id/18056/1/210117120_Muhammad%20%20Fajrunnajah%20Mukhtar_HKL.pdf

lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitiannya peneliti menarik kesimpulan bahwa tinjauan ‘Urf terhadap larangan pernikahan antar desa Kincang dan Desa Teguhan diklasifikasikan menjadi tiga factor yaitu, keyakinan, budaya, dan hubungan darah yang termasuk ‘urf Fasid karena bertentangan dengan syara’ dan aspek cakupannya termasuk ‘Urf Khas karena tidak berlaku disemua daerah. Sedangkan untuk kepatuhan masyarakat terhadap kepercayaan tersebut tidak memenuhi syarat diterima ‘Urf sebagai landasan hukum karena nilai maslahatnya tidak dapat diterima akal sehat dan bertentangan dengan Al-Qur’an.

Penelitian ini memiliki kesamaan berupa membahas adanya kepercayaan larangan menikah antar desa karena suatu adat turun temurun dan perspektif yang digunakan pun berbeda. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah asal muasal kepercayaan tersebut dan adanya ketentuan bahwa laki-laki dari Dusun Entalsewu dan perempuan dari Dusun Pendopo.

2. Ali Mustaqim NIM 33010150046, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga Pada tahun 2022 yang berjudul “Larangan Pernikahan Masyarakat Desa Karangklangu dengan Masyarakat Desa Ngombak (Kajian Perspektif Antropologi Hukum dan ‘Urf)”¹³

Skripsi Ali Mustaqim meneliti asal muasal adanya larangan pernikahan masyarakat Desa Karangklangu dan Desa Ngombak, dampak yang

¹³Ali Mustaqim, “ Larangan Pernikahan Masyarakat Desa Karangklangu dengan Masyarakat Desa Ngombak (Kajian Perspektif Antropologi Hukum dan ‘Urf)” (Salatiga, IAIN Salatiga, 2022). <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/13857/>

akan ditimbulkan dan bagaimana perspektif antropologi hukum dan 'Urf dari larangan tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif empiris dengan menggunakan pendekatan bersifat dekriptif analitis. Berdasarkan penelitiannya peneliti menarik kesimpulan bahwa hukum larangan pernikahan adat asrah batin menurut hukum islam dan hukum positif tidak ada kesesuaian dengan hukum yang berlaku umum. Dalam konteks antropologi hukum masyarakat dengan budaya asrah batin merupakan masyarakat yang taat akan hukum adat dimana berawal dari adanya tokoh pendiri desa yaitu Kendhana dan Kendhini yang merupakan saudara kandung hamper menikah karena ketidaktahuannya bahwa mereka saudara. Sehingga, adat tersebut dianggap oleh masyarakat sebagai kesepakatan hukum social. Sedangkan dalam 'Urf, hukum adat tersebut termasuk dalam 'Urf shahih namun karena makna telah berubah menjadi untuk seluruh masyarakat Desa Karanglangu dan Ngombak, hukum pun berubah menjadi 'Urf Fasid karena masyarakat sudah tidak lagi berhubungan darah.

Penelitian ini memiliki kesamaan berupa membahas adanya kepercayaan larangan menikah antar desa karena suatu adat turun temurun dan perspektif yang digunakan pun sama yaitu perspektif 'Urf. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah asal muasal kepercayaan tersebut dan adanya ketentuan bahwa laki-laki dari Dusun Entalsewu dan perempuan dari Dusun Pendopo serta adanya analisis menggunakan perspektif antropologi hukum.

3. Hanim Farida NIM 12102173039, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Pada tahun 2020 yang berjudul “Tradisi Adat Jawa Larangan Menikah Antar Dusun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Gambar Dan Dusun Bakalan Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)”¹⁴

Skripsi Hanim Farida membahas mengenai asal kepercayaan tersebut dan sikap masyarakat yang tetap mentaati atau bahkan melanggar kepercayaan tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitiannya, Hanim menyebutkan bahwa ditinjau dari Hukum Islam, kepercayaan tersebut tidak bias dikatakan sebagai sesuatu yang haram asal tidak melanggar syariat Islam dan tidak merusak Aqidah Islamiyah serta termasuk dalam ‘Urf Shahih karena telah memenuhi syarat-syarat yang menjadikan ‘Urf tersebut tetap diberlakukan. Penelitian ini memiliki kesamaan berupa membahas adanya kepercayaan larangan menikah antar desa karena suatu adat turun temurun. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah asal muasal kepercayaan tersebut dan perspektif yang digunakan berbeda.

¹⁴ Hanim Farida, “ Tradisi Adat Jawa Larangan Menikah Antar Dusun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Gambar Dan Dusun Bakalan Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)” (Tulungagung, IAIN Ponorogo Tulungagung, 2020). <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/18353/>

Tabel 2. 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Fajrunnajah Mukhtar (IAIN Ponorogo)	Analisis ‘Urf Terhadap Larangan Pernikahan Antar Desa (Studi Kasus di Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)	Membahas kepercayaan masyarakat mengenai larangan pernikahan antar desa dengan perspektif ‘Urf	Sejarah adat dan lokasi penelitian yang berbeda. Sejarah kepercayaan penelitian ini berawal dari keyakinan bahwa dua desa tersebut masih memiliki hubungan kekerabatan. Sedangkan penelitian penulis memiliki sejarah bahwa danyang Dusun Pendopo adalah perempuan yang menyebabkan pemilihan suami berdasarkan harta dan kekayaan yang kemudian diyakini oleh Dusun Entalsewu bahwa hal tersebut akan membawa malapetaka.
2	Ali Mustqim (IAIN Salatiga)	Larangan Pernikahan Masyarakat Desa Karangklangu dengan Masyarakat Desa Ngombak (Kajian Perspektif Antropologi Hukum dan ‘Urf)	Memiliki persamaan kepercayaan larangan nikah dan perspektif yang dipaki, yaitu perspektif ‘Urf	Selain membahas Larangan pernikahan dengan perspektif ‘Urf, penelitian ini juga menggunakan perspektif Antropologi hukum.
3	Hanim Farida (IAIN Tulungagung)	Tradisi Adat Jawa Larangan Menikah Antar	Memiliki persamaan membahas mengenai Kepercayaan	Memiliki perbedaan dalam Perspektif yang

		Dusun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Gambar Dan Dusun Bakalan Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)	larangan menikah antara dua dusun	dipakai, yakni perspektif Hukum Islam. Selain itu penelitian ini juga membahas bagaimana sikap masyarakat terhadap adanya larangan tersebut. Sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif 'Urf dan memfokuskan pada pandangan pantangan nikah menurut tokoh masyarakat dan masyarakat yang melakukan pantangan nikah.
--	--	---	-----------------------------------	--

B. Kajian Pustaka

1. Pernikahan

a. Pengertian

Nikah merupakan kata dasar dari pernikahan. Dalam literature fiqih disebut dengan dua kata menggunakan bahasa arab, yaitu *an-nikah* (النكاح) dan *az-zawaj* (الزواج). Pada rujukan-rujukan kitab fiqih dijelaskan bahwa nikah secara bahasa mempunyai arti hakiki dan arti majazi. Menurut arti hakiki yang dimaksud nikah adalah *الضم والتداخل*

yakni “berkumpul” atau “bercampur”, sedangkan nikah menurut arti *majazi* adalah *الوطى* yakni bersetubuh.¹⁵

Dalam kitab fiqih yang lain dijelaskan bahwa nikah secara bahasa mempunyai arti mengumpulkan, atau perumpamaan akan hubungan intim sekaligus dengan akad, yang di dalam syariat disebut dengan akad nikah. Adapun secara istilah syariat, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan seorang laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, seperti menyentuh, mencium, bersenggama, memeluk dan lainnya, dengan batasan perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari golongan nasab, sepersusuan, dan keluarga.¹⁶

Selain itu ulama-ulama madzhab juga menyatakan beberapa arti nikah. Menurut para ulama hanafiyah deskripsi nikah adalah kehalalan atau kebolehan seorang laki-laki untuk bersenang-senang dengan seorang perempuan yang bukan mahram dengan unsure kesengajaan sesuai dengan syariat islam. Singkatnya adalah sebuah akad terdiri dari ijab qabul yang menyerahkan hak kepemilikan penuh untuk bersenang-senang atas dasar sengaja.¹⁷

Adapun golongan Malikiyah mengartikan pernikahan adalah akad yang mengandung suatu yang berarti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak diwajibkan adanya harga. Dengan kata lain akad

¹⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 35.

¹⁶ Wahbah AZ-Zuhaili, Abdul Hayyi al-Kattani dkk *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 39.

¹⁷ AZ-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 39.

yang menghalalkan hubungan intim dengan perempuan yang bukan mahram , bukan ahli kitab, bukan juga budak dengan sighat ijab qabul sesuai dengan syariat islam. Golongan madzhab syafi'i menjelaskan bahwa nikah adalah suatu akad berupa ijab yang diucapkan oleh wali pihak perempuan dan qabil dari pihak laki-laki. Ijab qabul tersebut berupa ankaha dan tazwij yang dengan kedua kata tersebut mengandung unsur kepemilikan untuk melakukan hubungan badan.¹⁸

Jadi dapat diambil kesimpulan dari semua penjelasan makna nikah bahwa hakikat nikah adalah tentang hak kepemilikan seorang lelaki terhadap perempuan untuk bersenang-senang seperti berhubungan badan dan sejenisnya dengan dasar ijab qabul yang sah. Perempuan yang dinikahi harus termasuk dalam kriteria yang telah ditentukan dalam islam, yaitu bukan termasuk keluarga, sepersusuan, dan nasab. Selain itu pernikahan merupakan ikatan kontak batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan dengan status suami istri. Tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk mewujudkan keluarga *mawaddah, rahmah, dan sakinah*.

b. Rukun dan Syarat

Syarat dan rukun pernikahan merupakan hal penting dan utama dalam sebuah pernikahan. Apabila dalam suatu pernikahan tidak menggunakan syarat dan rukun maka tidak sah. Jika pernikahan tidak sah

¹⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh munakahat* (Bandung : Pustaka Setia. 1999), 9.

maka akan disebut dengan nikah *fasid* atau nikah yang rusak, yakni nikah yang tidak sah karena tidak terpenuhi rukun dan syaratnya.¹⁹

Adapun rukun nikah secara runtut nya adalah sebagai berikut :²⁰

1. Calon pengantin laki-laki
 - a. Islam
 - b. Berjenis kelamin laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Cakap dalam berperilaku maupun bertindak
 - e. Tidak ada hambatan dalam pernikahan
2. Calon pengantin perempuan
 - a. Islam
 - b. Berjenis kelamin perempuan
 - c. Nyata orangnya
 - d. Bisa dikehendaki persetujuan
 - e. Tidak ada halangan dalam pernikahan
3. Wali calon pengantin perempuan yang hendak melangsungkan akad nikah
 - a. Beragama islam
 - b. Baligh atau dewasa
 - c. Berakal sehat
 - d. Merdeka
 - e. Laki-laki

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 56.

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 45.

- f. Tidak dalam keadaan ihram
- 4. Kriteria dua orang saksi
 - a. Beragama islam
 - b. Dewasa atau baligh
 - c. Berakal sehat
 - d. Laki-laki
 - e. Merdeka
 - f. Mempunyai daya ingat yang kuat
 - g. Tidak cacat (bisa melihat dan mendengar)²¹
- 5. Ijab dan Qabul.

Ijab adalah ucapan dari pihak wali perempuan yang akan menyatakan bahwa dirinya hendak menikahkan anak perempuannya kepada pengantin pria. Sedangkan makna qabul adalah jawaban yang terlontar dari pengantin pria atas ijab yang telah diucapkan oleh wali dari pihak perempuan.²²

c. Tujuan dan Hikmah pernikahan

Dalil dari al-qur'an yang menjelaskan tentang tujuan pernikahan dan biasanya dijadikan sebagai landasan adalah firman Allah surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

²¹ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 45.

²² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 61.

Artinya : “ dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram padanya, dan Dia menjadikan diantaramu diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.²³

Berdasarkan ayat diatas jelas bahwa rumah tangga yang diinginkan islam adalah rumah tangga yang sakinah. Ada tiga kunci yang disampaikan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 , diantaranya dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut islam, yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmat*. Ulama tafsir menyatakan bahwa sakinah adalah keadaan tenang dan damai yang menaungi rumah tangga tersebut dimana masing-masing anggota keluarga melaksanakan perintah Allah SWT dengan giat, saling toleransi, saling menghargai dan menghormati.

Suatu pernikahan memiliki prinsip akan berdirinya suatu kehormatan, rasa tanggung jawab satu sama lain, saling tolong menolong antar keluarga, sekaligus memperoleh akhlak yang baik. Dengan adanya pernikahan tentunya memberikan jaminan kepastian dalam keluarga, kehormatan dan juga martabat.

Sebagian ahli kesehatan juga berpendapat bahwa tujuan dari sebuah pernikahan ada 3 hal :

1. Untuk menjaga kualitas sperma manusia yang apabila ditahan di dalam tubuh akan sangat berbahaya
2. Untuk mendapatkan kepuasan dan kenikmatan seksual

²³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Rilis Grafika, 2009), 21.

3. Untuk melestarikan dan menjaga keturunan

Selain itu dipaparkan juga oleh Sayyid Sabiq terkait dengan hikmah dari suatu pernikahan adalah sebagai berikut :²⁴

- a. Pernikahan dapat membuka dan memanjangkan tali kekeluargaan, memperkuat keabadian rasa cinta antar keluarga, memperkuat hubungan masyarakat yang dalam agama islam hubungan masyarakat itu dijunjung tinggi serta direstui karena saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain.
- b. Pernikahan dapat menimbulkan rasa tanggung jawab antar pasangan, dimana sebagai suami bisa memenuhi kewajiban dan menerima haknya dari istri dan bergitupun sebaliknya seorang istri bisa menerima hak dan menunaikan kewajibannya.
- c. Dari pernikahan akan memunculkan naluri sebagai orang tua, yang dalam hal ini bisa memupuk rasa saling mencintai, menyayangi, mengayomi, dan membentuk keluarga kecil yang bahagia dan harmonis.
- d. Tersalurnya kebutuhan biologis atau sex dengan baik.

2. 'Urf

a. Pengertian

²⁴ Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyrik Wa Falsafth dan Hikmah Hukum Islam* (Semarang: CV. Asy. Syifa', 1992), 256.

Kata ‘*Urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.²⁵ Dan terkadang al-‘*Urf* ini juga disebut al-‘adah (العادة), atau kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat tertentu.

‘*Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung *konsisten* di tengah masyarakat.²⁶ ‘*Urf* juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik ‘*Urf* perkataan maupun ‘*Urf* perbuatan.²⁷

Ulama’ ‘*Ushuliyin* memberikan definisi “Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan dan pantangan-pantangan”.²⁸

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu ‘*Urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian ‘*Urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.²⁹

Adapun penjelasan dari ‘*urf* bahwa pengertian yang dimaksud didalamnya tidak melihat dari segi berulang kalinya perbuatan itu

²⁵ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi*, (Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009), 167

²⁶ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), 416

²⁷ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), 77

²⁸ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, cet-1, 2008), 110

²⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138

dilakukan, akan tetapi dilihat dari perbuatan yang dilakukan itu sudah diakui banyak orang dan juga semua orang sudah sama-sama kenal. Jadi, Kata '*urf*' dan adat adalah mengandung arti yang sama, yaitu suatu perbuatan yang telah diakui banyak orang dan juga telah dilakukan beberapa kali, begitu pula sebaliknya karena perbuatan yang dilakukan itu sudah dikenal banyak orang maka perbuatan itu bisa dilakukan berulang kali.³⁰

b. Macam – macam *Al 'urf*

1. *Al urf* ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. *Urf* ini ada 2 macam:

a) *Urf Qauli* (*urf* berdasarkan ucapan)

Urf Qauli adalah *urf* yang berhubungan dengan pemberlakuan dalam kata-kata yang diucapkan. Salah satu contohnya adalah pada kata "*lahmun*" yang artinya daging. Kata daging jika diberlakukan pada masyarakat pada umumnya, secara akal akan diterima dengan kata daging sapi. Begitupula kata daging yang ada di daerah pasar, orang berjual beli menggunakan kata daging sudah bisa dipahami satu sama lain bahwa yang dimaksud adalah daging sapi. Padahal secara realitanya kata daging mencakup seluruh daging yang ada.

b) *Urf fi'li* (*Urf* berdasarkan perbuatan)

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), 411.

Urf fi'li adalah kebiasaan yang berlaku dan berhubungan dengan suatu perbuatan. Salah satu contohnya adalah kebiasaan saling mengambil rokok atau kebiasaan meminjam peralatan sekolah diantara sesama teman sebaya tanpa mengucapkan kata meminjam atau meminta, maka hal tersebut tidak dianggap mencuri atau merampas.³¹

2. *Urf* ditinjau dari segi penggunaannya, dibagi menjadi 2 macam:

a) *Urf 'Am* atau *urf* umum

Urf 'Am adalah suatu kebiasaan yang secara umum sudah berlaku dimana-mana bahkan di seluruh penjuru dunia. *Urf* ini sudah berlangsung sejak lama dan masih berlaku sampai sekarang hingga sampai pada waktu yang telah ditentukan. Salah satu contohnya adalah dalam praktek jual beli terjadi saat ini dalam pelaksanaannya tidak menggunakan lafadz serah terima atau disebut dengan *ta'thi*. Hal itu sudah dianggap sah karena antar penjual dan pembeli sudah saling ridho.

b) *'Urf khash* atau *urf* khusus

'Urf khash adalah suatu tradisi atau kebiasaan yang hanya dilakukan oleh sekelompok orang , dilakukan pada waktu tertentu, atau hanya dilakukan di daerah tertentu. Dalam hal ini ulama masih meragukan apakah *urf* ini bisa dijadikan

³¹ Syarifudin, *Ushul Fiqh*, 415.

sandaran hukum atau tidak bisa dijadikan patokan hukum. contohnya adalah di era modern ini orang-orang setelah melakukan transaksi , bukti pembayarannya hanya menggunakan kwitansi atau bisa disebut dengan bill pembayaran, maka transaksi sudah dianggap sah, meskipun tidak ada dua orang saksi yang menyaksikan.³²

3. *Urf* ditinjau dari segi keabsahannya atau kualitas nya (dapat diterima atau ditolak oleh syariah) dibagi menjadi dua macam :

a) *Urf Shohih* (adat yang benar)

Urf Shohih adalah adat tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh orang banyak, diterima orang banyak, tidak bertentangan dengan dalil syara' , tidak bertentangan dengan norma agama, tidak bertentangan dengan etika dan budaya luhur, tidak menghalalkan yang haram, serta tidak membatalkan suatu kewajiban yang ada. Contohnya adalah memberikan suatu rewards kepada murid yang berprestasi. Contoh lain adalah barang-barang berupa pakaian, hadiah, make up dan segala macam yang diberikan ketika orang laki-laki melamar adalah suatu hadiah untuk perempuan yang dilamar dan bukan termasuk mahar.

b) *Urf fasid* atau *urf* rusak

³² A. Djazuli, *Ilmu Fiqih* (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 90.

Urf fasid adalah tradisi atau kebiasaan suatu masyarakat yang pelaksanaannya merata namun bertentangan dengan syariat islam, bertentangan dengan undang-undang negara, norma agama, menghalalkan yang haram, membatalkan suatu yang wajib. Maka *urf* semacam ini adalah rusak dan tidak boleh dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah menggelar pesta pernikahan yang hidangan minumannya ada arak. Contoh lain menyediakan sesajen di kuburan untuk orang yang baru meninggal sampai tujuh harinya.³³

c. Syarat ‘Urf Diterima Sebagai Dalil

Agar sebuah *Urf* bisa diterima sebagai dalil dalam pengambilan hukum, para ulama menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antara syarat-syarat itu antara lain :

a) Tidak Bertentangan Dengan Nash

Syarat pertama bahwa *Urf* itu tidak boleh secara langsung bertentangan dengan nash syariah. Misalnya kebiasaan buruk di tengah masyarakat untuk melakukan riba, tentu tidak bisa diterima sebagai ‘*Urf* yang menjadi dalil.

b) Mengandung Maslahat

Syarat kedua adalah bahwa *Urf* tersebut mengandung banyak maslahat bagi masyarakat. Misalnya, *Urf* atau kebiasaan yang

³³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117.

berlaku di tengah masyarakat bahwa penjual dan pembeli tidak harus saling bercakap-cakap secara langsung dalam akad jual-beli. Namun cukup dengan kode atau isyarat saja, asalkan keduanya sama-sama paham dan mengerti serta saling bersepakat, maka hakikat akad jual-beli sudah dianggap sah. Sebab kalau setiap akad jual-beli harus dilakukan dengan mengucapkan lafadz ijab dan kabul, tentu akan merepotkan. Bayang seorang kasir di mini market yang melayani ratusan pembeli dalam sehari. Kalau tiap pembeli membeli rata-rata 10 item, kita tidak membayangkan bagaimana mulut kasir akan berbusa.

c) Berlaku Pada Orang Banyak

Syarat ketiga adalah bahwa *Urf* itu berlaku pada banyak orang, dalam arti semua orang memang mengakui dan menggunakan *Urf* tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau *Urf* itu hanya berlaku pada sebagian kecil dari masyarakat, maka *Urf* itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum.

d) Sudah Berlaku Lama

Syarat yang keempat bahwa *Urf* itu harus sudah menjadi kebiasaan yang berlaku secara kurun waktu yang lama. Dalam kata

lain *Urf* itu eksis pada masa-masa sebelumnya dan bukan yang muncul kemudian.³⁴

Dengan memakai teori *Al urf* dalam proses analisis data maka dapat diketahui tradisi yang berjalan ini sesuai dengan ajaran syariat islam atau justru bertentangan dengan syariat dalam suatu kehidupan masyarakat. Oleh karena itu tidak semua tradisi dapat langsung disimpulkan bahwa didalamnya mengandung maslahat atau mafsadat.

Banyak sekali tradisi yang berjalan di masyarakat dengan jenis yang berbeda-beda, kebanyakan juga tradisi yang ada tersebut bersifat tidak tertulis, namun bersifat turun temurun dari orang-orang terdahulu atau nenek moyangnya sehingga tidak ada landasan hukum yang berdasarkan syariat islam. Oleh karena itu, metode *urf* merupakan metode yang sangat sesuai untuk menetapkan hukum berdasarkan tradisi yang sedang berlangsung di masyarakat sekaligus berdasarkan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.

4. *Ath-Tathayyur / thiyarah* (Menganggap Sial Karena Suatu Hal)

Lafadz **التَّطَيُّرُ** merupakan bentuk *mashdar* dari **تَطَيَّرَ-يَتَطَيَّرُ**. Dan

الطَّيْرَةُ dengan *tha'* berharakat *kasrah* dan *ya'* berharakat *fathah* dan bisa

juga *sukun* adalah *isim mashdar* dari **طَيْرٌ - طَيْرَةٌ**. Dan dalam *mashdar*

tidak ada yang hadir dengan *wazan* ini selain kedua kata ini. Asalnya

³⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, 400.

adalah *tathayyur* dengan arti burung sanih, kijang, *barih*, dan lainnya, yang mana hal itu menghalangi kehendak mereka, maka pensyariat menafikan dan membatalkannya, dan menyamapaikan bahwa ia tidak mempunyai dampak dalam meraih manfaat dan menolak madharat.³⁵

Pada zaman dahulu, orang-orang menggantungkan nasib hidupnya dengan melihat arah burung yang terbang. Dengan arah burung tersebut, mereka percaya bahwa hal itu bisa mendatangkan kebaikan, keberuntungan, atau bahkan kesialan atau celaka dalam hidup. Dari penjelasan tersebut, maka hal itu disebut dengan *Thiyarah* yakni berperasaan bahkan berkeyakinan apes karena mendengar, melihat atau menemukan sesuatu. Apabila keyakinan atau prasangka tersebut menjadikan orang tersebut mengikatkan diri dari hajat yang sudah dirinya teguhkan, misalnya pada hal pernikahan, pekerjaan, bepergian maka dirinya sudah masuk dalam kategori syirik.³⁶

Adapun standard seseorang bisa dikategorikan syirik (menyekutukan Allah dengan selain Allah) yaitu :

- 1) Memalingkan diri kepada selain Allah sekaligus memberikan ruang untuk bertathayyur pada dirinya sendiri
- 2) Bertawakkal kepada Allah dengan pamrih atau karena mengharapkan sesuatu.³⁷

³⁵ Abdurrahman bin Hasan Alu asy-syaikh, *Fathul Majid Syarh Kitab at-Tauhid* (Jakarta: Darul Haq, 2017), 592.

³⁶ Syekh Hafid Hakami, *200 Tanya Wa Jawab Akidah Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 221.

³⁷ Hakami, *200 Tanya Wa Jawab Akidah Islam*, 222.

Seseorang yang melakukan thiyarah sudah jelas dirinya sudah melakukan syirik. Jika segala sesuatu yang berkaitan dengannya digantungkan dengan segala kesialan maka orang tersebut sudah masuk dalam kategori syirik kecil. Akan tetapi, jika kesialan itu dianggap sebagai suatu hal yang menimbulkan kesialan dengan sendirinya tanpa ketentuan dari Allah SWT, maka orang tersebut sudah jatuh dalam syirik besar. Larangan melakukan atau percaya pada thiyarah sudah jelas sekali, karena thiyarah adalah suatu hal yang sangat dilarang dalam islam.³⁸

Firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi :

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ

الدُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Artinya : “ Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.”³⁹

Ayat tersebut menerangkan tentang dianjurkannya bertaubat kepada Allah bagi siapapun yang melakukan perbuatan tathayyur. Allah akan mengampuni siapapun hambanya yang datang pada-Nya

³⁸ Salman Nauhi Ad-Dahdluh, *Buku Pintar Muslim (Panduan Kesempurnaan dan Kesuksesan Hidup)* (Solo: PT Niaga Swadaya, 2005), 278-279.

³⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Rilis Grafika, 2009), 464.

dengan bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Anjuran bertaubat dilakukan sesegera mungkin, karena manusia tidak ada yang mengetahui kapan ajal menjemput.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat⁴⁰. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi pada suatu masyarakat dengan maksud menemukan fakta dan data-data yang diperlukan serta dipadukan dengan kepustakaan.⁴¹ Data penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan satu atau lebih variable tanpa perlu membandingkan atau mencari hubungan antarvariabel⁴². Penelitian ini mampu memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini.⁴³ Jadi, Penelitian ini akan mendeksripsikan bagaimana pandangan masyarakat dan tokoh masyarakat mengenai Pantangan Nikah Antara Laki-laki Dusun Entalsewu dengan Wanita Dusun Pendopo di Desa Entalsewu dan Desa Pendopo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung

⁴⁰ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum dalam Praktek" (Jakarta: Sinar Grafitika, 2002). 15

⁴¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011). 183

⁴² Timotius, Kris.H, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), 16

⁴³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).26

pada objeknya⁴⁴. Penelitian ini pada awalnya menggunakan data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan data primer lapangan atau hasil dari masyarakat. Sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari dokumen atau bahan pustaka dan wawancara⁴⁵. Penelitian Yuridis Sosiologis ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum (Das Sein) dalam hal ini penerapan pantangan nikah antar desa. Peneliti mengambil jenis penelitian karena peneliti melihat adanya kesenjangan antara aturan hukum yang dikehendaki (Das sollen) dengan realita yang terjadi (Das Sein) yang terjadi di Desa Entalswu dan Desa Pendopo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini yaitu di Dusun Entalsewu dan Dusun Pendopo, Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Alasan dilakukannya penelitian ini dikarenakan pada dua desa tersebut, masih terdapat kepercayaan yang melarang adanya pernikahan antar dusun dan masih diterapkan hingga sekarang namun juga ada yang melanggar adanya pantangan nikah tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

⁴⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, 51.

⁴⁵ Angki Aulia Muhammad, Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud untuk Memiliki Sertifikat Atas. Universitas Pendidikan Indonesia. 66. Repository.upi.edu

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data asli yang diterima langsung dari objek yang akan diteliti (informan) dengan tujuan mendapatkan data yang kongkrit.⁴⁶ Dalam pemilihan informan untuk sumber data primer ini, peneliti menggunakan teknik bola salju (*Snow balling*) yaitu teknik yang digambarkan sebagai bola salju yang menggelinding dari atas ke bawah sehingga bola bertambah besar akibat banyaknya salju yang melekat. Maksud dari gambaran tersebut adalah berawal dari informan pusat, peneliti melacak lebih detail subjek-subjek lain secara beruntun sampai peneliti merasa data yang diperoleh sudah keruh karena jawaban sudah hampir sama atau dengan kata lain sudah tidak menemukan subjek yang tepat. Kejenuhan informasi yang didapat dari informan didasarkan pada kedalaman data yang sudah terkumpul.⁴⁷ Jadi penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan keluarga pelaku pantangan nikah antar Dusun Entalsewu dan Dusun Pendopo.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua, data hasil penelusuran dan diperoleh melalui *library research*.⁴⁸ Data ini

⁴⁶ Muhammad Fajrunnajah Mukhtar, “ Analisis ‘urf terhadap larangan pernikahan antar desa (studi di desa Kincang wetan dan desa teguhan kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)”(Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), file:///C:/Users/Ashari/Downloads/Analisis%20Urf%20Terhadap%20Larangan%20Pernikahan%20Antar%20Desa%20(Studi%20Kasus%20Di%20Desa%20Kincang%20Wetan%20Dan%20Desa%20Teguhan%20Kecamatan%20Jiwan%20Kabupaten%20Madiun).pdf

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 23.

⁴⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), 129.

antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku dan kitab fiqh yang berhubungan dengan penelitian, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, maupun website yang terkait dengan data desa dan informasi mengenai pantangan nikah antar desa. Selain itu, data pendukung yang lain adalah berupa tulisan-tulisan, suara rekaman, yang diperoleh langsung dari tokoh masyarakat dan masyarakat desa Entalsewu secara langsung.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan dua cara, yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah mengumpulkan dan menggali informasi dengan cara bertanya kepada narasumber. Pewawancara mengajukan beberapa daftar pertanyaan yang sudah dicatat sebelumnya berdasarkan dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan.⁴⁹ Peneliti menggunakan teknik bola salju (*Snow balling*), peneliti melacak lebih detail subjek-subjek lain secara beruntun sampai peneliti merasa data yang diperoleh sudah keruh karena jawaban sudah hampir sama atau dengan kata lain sudah tidak menemukan subjek yang tepat. Kejenuhan informasi yang didapat dari informan didasarkan pada kedalaman data yang sudah terkumpul⁵⁰ Oleh karena itu, pengambilan sumber informasi (narasumber) didasarkan pada maksud yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, sebelum peneliti terjun ke lapangan, peneliti telah melakukan pra penelitian yang bertujuan untuk

⁴⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), 192.

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 33.

mengetahui siapa saja subjek penelitian yang akan dituju. Objek pertama yang dituju peneliti adalah kantor Desa Entalsewu yang berisikan para perangkat desa dengan tujuan dapat menggali pengantar informasi tentang pantangan nikah yang ada di Desa Entalsewu. Salah satu perangkat desa yang dituju oleh peneliti saat itu adalah pamong desa yaitu pak syakil. Model wawancara merupakan wawancara tidak terstruktur, wawancara ini pelaksanaan nya menggunakan tanya jawab yang mengalir begitu saja seperti pada percakapan sehari-hari. Informan yang dituju merupakan subjek yang sudah ditentukan dan bersifat mempunyai pengetahuan dan pengalaman mendalam.⁵¹ karena peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Narasumber yang dipilih ialah tokoh masyarakat dan Pelaku pantangan nikah di Desa Entalsewu dan Desa Pendopo. Pengambilan *sample* narasumber ini dikarenakan narasumber tersebut memiliki beberapa kriteria, yaitu :

- a. Tokoh Masyarakat Dusun Entalsewu dan Dusun Pendopo
- b. Pelaku pantangan nikah

Tabel 3. 1
Data Narasumber

No.	Narasumber	Profesi/Status	Keterangan
1.	Abdullah Syakil (50 tahun)	Pamong Desa	Menjadi Kepala Urusan Pemerintahan Desa sejak 2015
2.	Riduwan (55 tahun)	Juru kunci dusun Entalsewu	Menjadi juru kunci sejak tahun 2006, mempunyai 3

⁵¹ Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 191.

			orang anak. Pekerjaan utamanya adalah sebagai pedagang Air PDAM keliling.
3.	Susiono (60 tahun)	Juru kunci dusun Pendopo	Menjadi juru kunci sejak tahun 2010, mempunyai satu anak angkat yang diasuh dari kecil. Pekerjaan utamanya adalah sebagai cleaning service di kantor desa.
2.	Akhmad Affandi (40 tahun)	Pelaku Pantangan Nikah	Menikah pada tahun 2000, memiliki pekerjaan swasta, dikaruniai dua orang anak : perempuan (19 tahun) dan laki-laki (11 tahun). Bertempat tinggal di Dusun Pendopo RT 07 RW 02 Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.
3.	Sri Utami (38 tahun)	Pelaku pantangan nikah	Menikah pada tahun 2000, bekerja sebagai IRT, istri dari pak affandi.
3.	Muhajir (40 tahun) dan Anidah (39 tahun)	Pelaku pantangan nikah	Menikah tahun 2005. Pekerjaan Wiraswasta dan pedagang, dikaruniani tiga anak. Bertempat tinggal di Dusun Pendopo RT 06 RW 02 Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.
4.	Anidah (39 tahun)	Pelaku pantangan nikah	Menikah tahun 2005, pekerjaan wiraswasta sekaligus IRT, istri dari bapak muhajir.
4.	Suwanto (40 tahun) Dan Dini Handayani (38 tahun)	Pelaku pantangan nikah	Menikah tahun 2008. Wirausaha bengkel dan Ibu rumah tangga, dikaruniani dua anak Bertempat tinggal di Dusun Entalsewu Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.

5.	Dini Handayani (38 tahun)	Pelaku pantangan nikah	Menikah tahun 2008, bekerja sebagai IRT, merupakan istri dari bapak suwanto.
5.	Ashariyono (50 tahun)	Pelaku pantangan nikah	Menikah tahun 1998, pekerjaan wiraswasta, dikarunia dua orang anak, istri sudah meninggal.
6.	Fakhrul Huda (43 tahun)	Pelaku pantangan nikah	Menikah tahun 2006, pekerjaan wiraswasta dan, dikaruniani dua anak.
	Julaikha (42 tahun)	Pelaku pantangan nikah	Menikah tahun 2006, bekerja sebagai IRT, istri dari bapak Fakhrul.
7.	Solikhah (44 tahun)	Pemeran Taat kepercayaan	Ibu Rumah Tangga
8.	Kasipah (60 tahun)	Pemeran Taat kepercayaan	Ibu Rumah Tangga
9.	Karomah (48 tahun)	Pemeran Taat kepercayaan	Ibu Rumah Tangga dan pedagang kaki lima.

2. Dokumentasi.

Dokumentasi berupa sumber data tertulis atau gambar, dan foto hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan Pelaku pantangan nikah di Dusun Entalsewu dan Dusun Pendopo.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, selanjutnya yaitu metode pengolahan data. Metode pengolahan data ini mengikuti buku Pedoman Fakultas Syariah Tahun 2022 dengan metode pengolahan data berupa tahap-tahapan sebagai berikut⁵²:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

⁵² Buku pedoman syariah 2022 hal 21

Pemeriksaan data dilakukan untuk memilah mana data yang sesuai dengan penelitian dan data yang tidak sesuai, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat di Dusun Entalsewu dan Dusun Pendopo, Desa Entalsewu, Kabupaten Sidoarjo. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- 1) Memilih data-data yang berkaitan dengan pantangan menikah antara laki-laki Dusun Entalsewu dan wanita Dusun Pendopo.
- 2) Membuang data-data yang tidak berkaitan dengan pantangan menikah antara laki-laki Dusun Entalsewu dan wanita Dusun Pendopo.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi merupakan tahapan pengelompokan data yang telah diperoleh selama proses pencarian di lapangan. Setelah data diperoleh melalui tahapan editing, maka peneliti mengklasifikasi data dari narasumber yang berhubungan dengan pertanyaan pada rumusan masalah bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan masyarakat terhadap kepercayaan pantangan nikah yang ada di Desa Entalsewu dengan menggunakan tipologi jawaban dari narasumber yaitu mengelompokkan jawaban narasumber yang memiliki persamaan dan menyatukannya.

- 1) Mengelompokkan data dari wawancara.
- 2) Mengelompokkan data dari dokumen yang terkait.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data memeriksa kembali apakah data yang diperoleh sudah benar-benar valid dan sesuai dengan teori yang akan diteliti. Data

akan dicek kebenarannya menggunakan Triangulasi Sumber Data yaitu menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi dan mewawancarai lebih dari satu subjek yang diyakini memiliki sudut pandang yang berbeda. Sehingga hal tersebut akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti dan memperoleh bukti yang valid.

Langkah dalam memverifikasi data yaitu sebagai berikut:

- 1) Membandingkan hasil wawancara dari masyarakat di Dusun Entalsewu dan Dusun Pendopo.
- 2) Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan.

4. Analisis (*Analysing*)

Analisis data diawali dengan penelusuran dan pencarian catatan pengumpulan data, dilanjutkan dengan mengorganisasikan dan menata data tersebut dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola, dan memilih yang penting dan esensial sesuai dengan aspek yang dipelajari dan diakhiri dengan membuat kesimpulan dan laporan.⁵³

Pada tahap ini, menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teori Urf^o .

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan hasil dari penelitian dan sebagai jawaban dari rumusan masalah agar mudah dibaca dan dipahami, jawaban

⁵³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, 401.

dari rumusan masalah bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan masyarakat terhadap kepercayaan pantangan nikah yang ada di Desa Entalsewu dan bagaimana perspektif hukum islam tentang kepercayaan pantangan nikah antara laki-laki Dusun Entalsewu dengan wanita Dusun Pendopo.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dusun Entalsewu dan Pendopo

1. Keadaan Geografis

Desa Entalsewu berada di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Memiliki luas wilayah 119,7 km² yang secara administratif pemerintahan terbagi menjadi dua dusun dan tiga perumahan dengan jumlah penduduk 7.167 Jiwa dan 2.151 kepala keluarga. Desa Entalsewu berbatasan dengan :

- a. Sebelah Timur : Desa Pagerwojo atau Desa Sidokerto
- b. Sebelah Utara : Desa Sidokepong
- c. Sebelah Barat : Desa Sumpat dan Desa Sidokepong
- d. Sebelah Selatan : Desa Jati

Letak Desa Entalsewu berada di sisi Barat Daya Kecamatan Buduran dari arah barat daya – timur laut wilayah Kecamatan Buduran. Berjarak kurang lebih 4,5 kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Desa ini terdiri dari hamparan tanah darat yang merupakan tempat pemukiman penduduk dan sebagian tanah pertanian. Berdasarkan karakteristik sumber daya alam (SDA), Desa Entalsewu dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu :

- 1. Kawasan pemukiman seluas 74,7 ha
- 2. Kawasan pertanian/sawah seluas 45 ha

2. Kependudukan

a. Jumlah Penduduk

Tabel 4. 1

Data Jumlah Penduduk Desa Entalsewu Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Dusun/Perumahan	Jumlah Penduduk
1	Pendopo	2750
2	Entalsewu	2986
3	Graha Sewu	678
4	Citra Garden	756
5	Kahuripan Nirwana	389
Jumlah		7559

b. Data Penduduk berdasarkan Agama dan Kepercayaan Kepada Tuhan YME

Tabel 4. 2

Data Jumlah Penduduk Desa Entalsewu Berdasarkan Agama

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	3619	3525	7144
2	Kristen	124	147	271
3	Katolik	54	68	122
4	Budha	10	8	18
5	Hindu	2	2	4
Jumlah keseluruhan		7559		

Tabel 4. 3

Data Jumlah Penduduk Desa Entalsewu Berdasarkan Mata Pencanharian

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri	123	56	179
2	Tni/Polri	123	5	128
3	Pedagang Barang Kelontong	7	12	19
4	Dokter Swasta	5	6	11
5	Karyawan Perusahaan Swasta	1611	1045	2565
6	Tdk Punya Pekerjaan Tetap	965	1388	2353
7	Ibu Rumah Tangga	0	400	400
8	Purnawirawan / pensiunan	16	0	16
9	Perangkat Desa	7	2	9

10	Sopir	4	0	4
Jumlah		5684		

Dari data diatas, mayoritas penduduk Desa Entalsewu beragama Islam. Sedangkan mata pencaharian sebagian besar sebagai Pegawai Swasta. Hal tersebut disebabkan wilayah Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu kawasan industry dimana terdapat banyak pabrik yang membuat masyarakatnya pun bermata pencaharian sebagai pegawai swasta.⁵⁴

B. Paparan Data

1. Pandangan Tokoh Masyarakat serta masyarakat Desa Entalsewu dan Desa Pendopo terhadap kepercayaan pantangan nikah antara laki-laki Dusun Entalsewu dan Wanita Dusun Pendopo.

Pada masa ini telah mencapai masa serba modern. Tradisi asli masyarakat Jawa pun sudah mulai memudar akan tetapi masih ada budaya-budaya maupun kepercayaan yang tetap melekat oleh sebagian masyarakat. Salah satunya adalah kepercayaan larangan atau pantangan menikah untuk laki-laki dari Dusun Entalsewu dengan wanita Dusun Pendopo. Masyarakat percaya apabila Laki-laki Dusun Entalsewu dan wanita Dusun Pendopo menikah, maka akan terjadi banyak ujian dan pernikahan mereka akan mendapat malapetaka.

Sebagian masyarakat Dusun Entalsewu dan Dusun Pendopo masih meyakini kepercayaan tersebut dikarenakan beberapa factor. Dari penelitian yang sudah dilakukan dan penuturan tokoh masyarakat serta

⁵⁴ Anonim, *Profil Desa Entalsewu*, (t. tp.: t.p., t.t.), 15.

warga yang telah peneliti wawancarai, masing-masing mengungkapkan pendapatnya tentang pantangan nikah antar Dusun Entalsewu dan Dusun Pendopo.

Pada pemaparan data disini, penulis akan mengklasifikasikan data berdasarkan dari segi sudut pandang informan terkait dengan pantangan nikah yang ada di Desa Entalsewu. Kelompok informan pertama terdiri dari satu tokoh masyarakat dan pelaku pantangan nikah yang sudah menikah bertahun-tahun dan hanya menghormati kepercayaan tetapi tidak percaya dampak dari pantangan nikah yang telah dilanggar. Kelompok kedua terdiri dari penganut kepercayaan kepercayaan dari pantangan nikah yakni mereka yang percaya terhadap kepercayaan tersebut dan sekaligus taat terhadap aturan orang-orang terdahulu.

a. Juru kunci Dusun Pendopo dan pelaku pantangan nikah

Pada poin ini, peneliti akan memaparkan hasil wawancara dari juru kunci dan pelaku pantangan nikah. Pengelompokan pada poin pertama ini terdiri dari para informan yang mengetahui tentang kepercayaan pantangan nikah sekaligus menghormati kepercayaan tersebut, namun tidak meyakinkannya.

Pertama, berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Ashariyono selaku pelaku pantangan nikah . Bapak Ashariyono mengatakan :

“Saya sebelum menikah, kurang tahu tentang mitos itu ya mbak. Saya dan istri saya tidak percaya. Kalau ibu saya, dulu juga sempat melarang untuk tidak menikah dengan istri mbak. Tetapi bukan karena mitos itu. Tapi memang ibu saya yang kurang suka dengan istri saat itu. Sekarang kan istri saya sudah

meninggal itu sakit vertigo mbak. Dirawat dirumah sakit Cuma tiga hari lalu meninggal. Tapi ya saya percaya karena memang takdirnya begitu. Umurnya Cuma sampai situ bukan karena mitos larangan nikah antar Dusun Entalsewu dan Pendopo.”⁵⁵

Berdasarkan jawaban Bapak Ashariyono, beliau tidak begitu tahu terhadap mitos pantangan nikah antar dusun tersebut. Sebelum pernikahan, ibu beliau memang kurang setuju dengan pernikahan tersebut tetapi bukan karena adanya mitos melainkan kurang setuju dengan calon istri. Namun setelah menikah, Bapak Ashariyono merasa pernikahannya baik-baik saja dan rumah tangga pasti ada masalah tetapi tidak sampai besar. Setelah lama menikah pun, istri Bapak Ashariyono meninggal dunia dan beliau percaya bahwa memang sudah takdirnya begitu. Bukan karena adanya pantangan nikah antar dua dusun tersebut.

Kedua, berikut ini hasil wawancara dengan keluarga Bapak Fakhrul Huda dan Ibu Siti Nur Yayik selaku pelaku pantangan nikah. Bapak Fakhrul Huda menjelaskan bahwa:

“Kalau dulu sebelum menikah itu, ada yang kasih tahu kalau jangan nikah sama perempuan pendopo. Tapi kan kayak gitu itu ya tergantung atine dewe-dewe mbak. Wes kadung seneng moso yo dilarang. Awal mulanya kalau dari yang saya dengar ya tahun 2000 an itu roto-roto nikah e perawan tua kabeh mbak. Mungkin dulu kan karena adanya kepercayaan itu ya. Jadi pada minder kalau Entalsewu dapat Pendopo. Kan emang disangkaken memeras harta perempuan ta nopo bosone tiang ndopo niku. Jadi yo pasti lanang sing teko Entalsewu emoh mbak. Mboten purun, akhirnya mengambil jalan pintas mending tidak menikah saja dengan perempuan pendopo atau jika bisa menghindari perempuan pendopo.”⁵⁶

Ibu Siti Nur Yayik Mengatakan :

⁵⁵ashariyono, wawancara, (Sidoarjo, 15 Juni 2021)

⁵⁶Fakhrul Huda, wawancara, (Sidoarjo, 25 Juni 2021)

“Tapi emang contohe akeh mbak. Yu kasiah iku nikah malah dibiarkan sama suaminya. Suaminya nggak peduli sama dia, akhirnya kan hal itu jadi patokan e uwong-wong mbak. Terus adalagi Mbak Titik. Mbak Titik iku kan kerjanya di Pasar. Suaminya juga nggak diurusin. Ada juga Muhajir. Muhajir itu utangnya banyak, yang mbayar malah istrinya. Dianya nggak kerja, saaken istrinya itu. Tapi kalau disuruh pisah ya istrinya nggak mau. Ini kan malah jadi kebalikannya. Kepercayaannya kan nanti suaminya diperas, ini malah istri yang diperas. Jadi gitu itu ya mbalik ning wong e masing-masing mbak. Percaya apa enggak. Imannya gimana ke Allah SWT. Kalau beriman kan pasti mikirnya ya semua itu udah takdir. Kalau kami ya Alhamdulillah nggak kenapa-napa. Kalau bertengkar pun ya namanya rumah tangga, pasti ada berantemnya. Masih wajar”⁵⁷

Berdasarkan jawaban Bapak Fakhrol Huda dan Ibu Siti Nur Yayik, mereka baru mendengar kepercayaan pantangan nikah saat akan melangsungkan pernikahan namun mereka tidak mempercayai larangan tersebut dan tetap menikah karena meyakini bahwa apapun yang terjadi adalah takdir dari Allah SWT. Mereka pun menceritakan beberapa pasangan yang melanggar pantangan menikah tersebut mendapat masalah dalam rumah tangganya kemudian diyakini oleh masyarakat bahwa hal tersebut karena telah melanggar pantangan nikah dua dusun yaitu Dusun Entalsewu dan Dusun Pendopo.

Ketiga, berikut ini hasil wawancara dengan keluarga Bapak Muhajir dan Ibu Anida. Bapak Muhajir menjelaskan bahwa:

“ aku Pernah dengar mbak. Katanya kan nanti lek menikah sama wedok pendopo salah satu akan kalah. Laki-lakinya nanti kalah. Cak Slamet itu kan juga nikah sama perempuan pendopo. Sudah pisah tapi. Kalau kami ya Alhamdulillah aman aman saja mbak kan tergantung yang menjalani ya. Pasti rumah tangga itu ada retaknya, ada masalahnya, tapi ya ada baiknya. Nggak pernah ragu juga karna sudah yakin sekaligus udah minta istikharah ke yai, katanya kalau sudah jodoh ya lanjut saja. Rumah tangga kan ya dah aman, lurusnya tapi pasti juga

⁵⁷Siti Nur Yayik, wawancara, (Malang, 15 Juni 2021)

ada kesandungnya. Biasalah mbak namanya rumah tangga tapi kami yakin kalau bukan karena adanya mitos pantangan nikah itu. Pernikahan kami juga sudah berlangsung selama 16 tahun. Alhamdulillah langgeng.”

Ibu Anida mengatakan :

“Dulu pernah dengar memang mbak. Tapi Cuma tahu sekilas, nggak tau banyak. Saya juga nggak percaya makanya tetap menikah. Pas mau menikah, keluarga memang sempat melarang tapi saya sama suami bismillah saja tidak terjadi apa-apa. Kami yakin sama yang punya hidup. Pertengkaran-pertengkaran selama menikah juga kami anggap sebagai bumbu pernikahan. Tidak ada sangkut pautnya dengan mitos itu. Alhamdulillahnya kan juga langgeng sampai sekarang.”

Berdasarkan jawaban Bapak Muhajir dan Ibu Anida, mereka juga pernah mendengar kepercayaan tersebut dan sempat dilarang oleh keluarganya. Namun mereka tetap yakin dan melanjutkan pernikahan karena merasa tidak percaya dengan kepercayaan tersebut. Terlebih lagi bila ada masalah dalam rumah tangga hal tersebut memang sudah takdir dan sebagai pemanis hubungan pernikahan mereka.⁵⁸

Keempat, Bapak Akhmad Affandi dan Ibu Sri Utami. Bapak

Akhmad Affandi mengatakan :

“Pernah dengar mbak. Mulai wong biyen i sakderenge kulo nikah, malah pernah dengar pas di jalan, ada orang ngobrol bilang jangan nikah sama perempuan dari Dusun Pendopo nanti hartanya dihabiskan, perempuan pendopo itu mementingkan kekayaan, nanti suaminya juga akan kalah. Suamine bakalan kalah sak sembarange. Kalah argument, kalah dunyo, ngunu kui pisan mbak jare wong biyen. Mungkin dulu pernah ada yang yakin ya eh kok terus beneran kejadian. Pasti ya karna diyakini itu. Kepercayaan kalau dipercaya ya akan jadi kenyataan. Kalau kita nggak yakin kan Alhamdulillah terbukti nggak kejadian juga. Dari awal kami nggak percaya mbak cukup tahu saja. Kami juga nggak ada masalah yang berat. Ibu saya juga orang Pendopo baik-baik aja. Kalau nggak salah juga cerita ini kan karena dulunya

⁵⁸ Muhajir, Wawancara,(Sidoarjo, 20 Oktober 2021)

danyang (sesepuh desa) Pendopo dan Entalsewu itu nggak cocok, berselisih. Jadinya nurun ke kepercayaan sampai sekarang ini.”⁵⁹

Ibu Sri Utami Mengatakan :

*“iya mbak, kami nggak percaya. Alhamdulillah baik-baik saja. Tetap harmonis, mungkin dulu sempat kepikiran kepercayaan itu juga ya. Tapi akhirnya ya saya tepis mbak. Nek sue-sue dipikirno ngko dadi sugesti. Sugesti jadi kenyataan. Pernah dengar memang katanya kalau perempuannya dari pendopo harta suami akan habis. Lah nyapo entek ilo. Harta e Bapak Ibu ya ndak entek i. Kok mesti tiang-tiang i ngarani perempuan pendopo menghabiskan harta. Dulu ya mbak.. saudara dan orang sekitar sampai benar-benar meyakinkan dan menanyakan berkali-kali apa yakin akan menikah. Tapi saya tetap lanjut. Bukannya tidak memperdulikan nasehat mereka ya.. Cuma kan saya yakin sama Allah SWT kalau nggakpapa. Semua kembalinya ke Allah. Biar Allah yang ngatur. Sudah saya buktikan juga kalau Alhamdulillah keluarga kami baik-baik saja.”*⁶⁰

Berdasarkan jawaban Bapak Akhmad Affandi dan Ibu Sri Utami, sebelum mereka menikah, masing-masing keluarga menasehati dan berusaha meyakinkan apa benar akan melangsungkan pernikahan. Namun mereka tetap melangsungkan pernikahan dan tidak mempercayai kepercayaan pantangan nikah dua desa tersebut. Mereka yakin apabila dalam rumah tangga mereka terjadi pertikaian, hal tersebut memang cobaan dalam pernikahan. Bukan karena adanya mitos. Mereka pun merasa rumah tangga mereka baik-baik saja, penuh canda gurau, dan merekapun selalu berusaha melibatkan Allah dalam setiap urusan rumah tangga mereka.

⁵⁹Akhmad Affandi, Wawancara,(Sidoarjo, 20 Oktober 2021)

⁶⁰Sri Utami, Wawancara,(Sidoarjo, 20 Oktober 2021)

Selanjutnya hasil wawancara dengan pak Suwanto dan ibu Dini, pendapat ibu Dini tentang larangan pernikahan tersebut adalah sebagai berikut:⁶¹

“Oh ngge ngoten niku, nek tiang lintu, ngomongno kepercayaan larangan nikah seng jare pean iku mau, jare seng akeh masalah jika sudah menikah, nek keluarga e mas wanto, mboten nate, mboten kepercayaan ngoten. Terose, wes ojok rabi mbek ndopo, ndopo iku entek” I dunyo. Ngge mboten se padalan. Kulo kale keluarga e mas wanto mboten enten masalah ga setuju opo setuju, justru lek tiang ndopo oleh ndopo dewe niku biasae ndolek seng podo apik e dalam segi apapun itu.”

Beliau tidak mempercayai larangan tersebut dan mengatakan bahwa:

“Ngge lek torene tiang” niku bingen. Insya Allah kulo mriki pun rukun-rukun mawon, Alhamdulillah , mboten enten cek cok, keluarga ngge pun saling mengenal. Tidak ada halangan apapun Alhamdulillah. Pun terbukti 15 tahun niki kulo , lancar sedoyo, baik rezeki maupun dalam urusan rumah tangga.”

Kemudian bapak wanto menyambung pembicaraan dari ibu dini, berikut penuturan yang beliau sampaikan :

“Aku bien pernah dikasih wejangan sama orang tua ku mbak, bahwa didalam pernikahan itu memang ada badai yang akan datang silih berganti, lek pasangan e iso saling mendukung ya pernikahan e bakalan langgeng, uduk kok missal setiap ada masalah saling menyalahkan ya tetap saja tidak akan pernah akur. Alhamdulillah e wong tuo ku iku rodok ngerti agomo mbak, dadi mbek hal-hal semacam ngunu iku mereka berdua tidak terpengaruh dan tidak percaya. Dulu saya hanya di pesan, kalo cari istri seng pinter ngaji, dalam artian iso ngaji iku minimal, ben mben iso ndidik anak”mu ben dadi anak seng soleh solehah. Ya akhirnya saya kenal dengan istri saya ini, dan juga pinter ngaji, minta restu ng orang tua, beliau berdua setuju ya langsung nikah. Tidak ada sangkut pautnya dengan pantangan nikah yang ada. Aku aja sering guyon, ya mungkin lek waktu e cek cok sering tak tinggal gitu aja biar

⁶¹ Dini, Wawancara,(Sidoarjo, 11 November 2021)

permasalahan e ga jero. Dan istri mengerti alhamdulillah aman-aman saja sampai sekarang.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Dini tersebut dan suaminya pak wanto, ibu Dini mengatakan bahwa beliau hanya mendengar sekilas mengenai larangan tersebut dan beliau juga tidak mempercayainya karena sudah membuktikannya dengan mengalaminya sendiri. Yang beliau tahu larangan yang ada adalah menikah sesama warga dari dusun Pendopo.

Kemudian dari jawaban pak Wanto, beliau menjelaskan bahwa selama beliau mengarungi bahtera rumah tangga Bersama dengan istrinya tidak ada satupun hal yang dikaitkan dengan kepercayaan pantangan nikah antar dusun ini. Pak wanto ini hanya percaya, jika ada pertengkaran atau kesalah pahaman dalam rumah tangga adalah hal yang wajar, dihadapi lalu diselesaikan atau biasanya beliau mengambil jalan pintas untuk mengalah dari istri dengan diam dan meninggalkan tempat, lalu kembali lagi setelah suasana tenang, itu merupakan usaha pak wanto untuk tetap bisa mempertahankan rumah tangganya dengan utuh. Jaid terkait kepercayaan tersebut pak wanto tidak percaya namun tetap menghormati adanya kepercayaan yang sudah ada.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Susiono selaku juru kunci dari dusun Pendopo. Beliau berpendapat mengenai larangan tersebut sebagai berikut:

⁶² Suwanto, Wawancara (Sidoarjo, 11 November 2021)

“Kalo bagi saya tentang kepercayaan itu bahwa antara Pendopo dengan Entalsewu tidak ada masalah. Tapi dari luar , jika saudara kandung dapat Entalsewu , laki-laki dapat Entalsewu terus permpeuan dapat Entalsewu satu desa, nah itu memang kebanyakan tidak diperbolehkan. Yang dimaksud bukan antara entalswu dengan Pendopo itu tidak boleh, yang dimaksud itu seandainya ada laki dan perempuan satu rumah , (jika ada orang banyuwangi anak pertama menikahi orang sini, lalu anak kedua juga dari sini, sampek anak ketiga dari sini. Satu kandung tidak diperbolehkan). Jadi bukan Entalsewu dengan Pendopo tidak boleh menikah, boleh. Menurut saya untuk larangan-larangan itu saya kira tidak ada. Masalahnya sejak saya jadi juru kunci, sejak lurah Pak Muklas, dan sebelum Pak Muklas saya itu sudah di Entalsewu juga di Pendopo.”⁶³

Beliau mengatakan tidak ada masalah terkait pernikahan pasangan antara dusun Pendopo dan Entalsewu. Pak Susiono tidak membenarkan adanya larangan tersebut. Beliau menuturkan sebagai berikut:

”Saya kira itu tidak ada masalah terkait hal itu. Biar pun orang lain dapat Pendopo, terus dalam rumah tangganya sering bertengkar , kadang sering sakit, atau juga ada yang meninggal. Masak kita harus percaya dan ikut adat, bahwa masalah yang terjadi tadi karena melanggar adat yang ada. Enggak kan? Permasalahannya ya aku g pernah dengar. Saya pikir itu tidak ada permasalahan. yang terpenting jika Allah sudah menentukan bahwa jodohmu disini, g usah jauh-jauh ya takdir nya. Jadi tidak ada permsalahan. Cuma jika kamu percya ga boleh ya silahkan gpp. Tetapi Kalo kita sedang mengikuti syariat Allah dan ajaran Nabi Muhammad SAW, ya percayalah sama dia. Jangan percaya dengan omongan orang.

Saya itu baru pernah dengar ini, sejak merantau tahun 70 an itu juru kunci yang lama di entalsewu namanya pak pesang, yang waktu itu saya juga tinggal di situ, masih belum menikah. Terus sekarang gini, kalo memang ada seperti itu, saya pengen tau, dari Pendopo Entalsewu yang dapat menikah disitu, ada buktinya ndak? Ada masalah ndak?”

Pendapat Pak Susiono perihal konsekuensi dari larangan pernikahan tersebut yakni:

⁶³Susiono, Wawancara (Sidoarjo, 09 April 2021)

“Kalo saya jadi juru kunci disini itu, ga pernah mendengar permasalahan antara Entalsewu dengan Pendopo terkait apapun, pak lurah itu juga ibunya dari Pendopo, yang lain bukan dari Entalsewu, tapi kenapa bapaknya meninggal, ya karena itu memang sudah takdir Allah. Insya Allah tidak ada. Tidak pernah mendengar. Sini sampyn tak kasih tau, pak RT ini yang laki-laki dari Entalsewu, istri dari Pendopo, dan Alhamdulillah rumah tangganya ya langgeng sampai sekarang. Saya heran kok bisa ada kata-kata seperti itu tuh orang berapa yang bilang, terus kalok kamu memang percaya omongan dia, ya ikuti. Kalo ndak percaya, ya Allah yang nentukan. Walaupun saya bukan orang Pendopo atau Entalsewu, lalu saya menikah dengan orang lain dan meninggal, apakah Cuma gegara ini? ya kan tidak. Ya aku memang masih dengar ini.”

Mengenai Sejarahnya Pak Susiono menjelaskan:

“Jika laki-laki nikah dengan perempuan Pendopo maka akan kalah, alasan kalah karena nenek moyang nya yang Pendopo ini ada 3. Yang di Entalsewu itu Cuma ada satu yaitu laki-laki mbah demang namanya. yang satunya itu namanya mbah turimah, mbah suryo, yang satu mbah pulu/o seloko di masjid. Yang satunya mbah mentara. Aslinya gitu. Mbah mataram bukan orang yang menunggu di makam situ, mbah mataram itu aslinya dari mataram. Merantau. Kalau mbah pulo seloko itu memang dulu itu ada danau, mengikuti laut, waktu itu nyangkut di sebuah gardu. Kalau saya dibilang tau tentang mbah” itu ya tau, aslinya dair mana dan berada di mana saya tau.,, kalau dari suara saya tau, kalau orang ini dari sini .

Jadi pada zaman dahulu itu, orang itu yang menjaga makam situ, namanya mbah turimah sama mbah suryo. Lah setelah itu, lama g pulang. Pulangnya itu di dekat juanda daerah babatan. Tambak sumur. Kemudian nyuruh saudaranya orang sana sambil berkata :”dek saya minta tolong, tolong tungguin daerah Pendopo. Akhirnya dia tidak bisa balik kesini, dan yang disini ini masih termasuk saudaranya mbah turimah dan mbah suryo. Lah yang aslinya meninggal e disana. Yang paling tua itu adalah mbah pulo seloko, kemudian mbah turimah lalu mbah suryo.

Katanya orang tua dulu itu danyangnya adalah perempuan, danyang anak kecil, memangnya kalo danyang kecil . Makanya jika dibilang disini ada dagangan apapun pasti laris,

Nek masalah Entalsewu itu aslinya jika dibilang aki danyang dan nyai danyang, yang pertama itu seng ngatur deso iku sopo, saiki lurah yang pertama itu siapa maka itu bisa dibilang danyag, yang menjaga desa (mbabat desa). Disebut babat desa dulu kan tidak ada yang mengatur, agar ada yang memimpin dan ngatur desa dan karena orang nya pintar, maka dia dijadikan pemimpin. Sama halnya seperti nabi Muhammad. Lah yang dimakam itu namanya cikal bakal (wakile).

Jika satu desa maka dinamakan danyang nya orang Entalsewu ndopo. Kaki danyang e ndopo dan Entalsewu jadi satu. Makanya itu terjadi salah paham. Karena ada aliran yang bicara sembarangan, oh ini danyang Entalsewu ngene seng Pendopo ngene, padahal aslinya jadi satu.”⁶⁴

Nasihat Pak Susiono untuk pasangan antar dusun tersebut sebagai berikut:

“Kalo menurut saya, antara laki dan perempuan di desa Entalsewu itu tidak ada masalah. Masalahnya apa, untuk pernikahan itu bukan karena desa, yang menentukan itu Allah. Tapi kalo menurut peraturan desa ya gpp, tidak melanggar adat di desa, pamong-pamong dan juga mudin pun tidak akan melarang. yang dipermasalahkan itu satu, bagaimana laki-laki itu punya rasa tanggung jawab kepada perempuan nya. Perihatin gak kira-kira, sekarang menikah, missal suami jelek, istri nya cantik, tapi ketika laki-laki tanggung jawab, maka perempuan itu pasti cinta. Kadang-kadang begitu sebaliknya, tapi ketika sudah takdir Allah dia berjodoh ya takdir. Bagi saya tidak ada masalah, kalo memang begini dan begitu ga ono kitab e, Cuma itu adalah adat, para sesepuh bilang begitu akhirnya dipakai sama orang-orang pada umumnya. Padahal semua itu Allah yang berkehendak. Ucapkan bismillah dan meminta perlindungan Allah, meskipun saya menikah dengan perempuan Pendopo semoga Allah menjauhkan dari segala bahaya dan musibah di dalam pernikahan. Pokoknya gantungkan sama Allah apapun dan bagaimanapun keadaan.”

Berdasarkan keterangan dari juru kunci dusun Pendopo yaitu pak Susiono, bahwa kepercayaan yang ada atau bisa disebut dengan mitos pantangan nikah antar dusun hanyalah sebuah adat atau tradisi yang di pelihara dari zaman dahulu. Beliau mengatakan boleh jika percaya tentang kepercayaan itu bahwa memang ada namun jangan diikuti sehingga bisa menyebabkan orang tidak jadi menikah karena pantangan ini.

Apapun yang terjadi dalam sebuah pernikahan adalah murni dari sang Maha Kuasa, bukan karena ulah fikiran manusia itu sendiri.

⁶⁴ Susiono, Wawancara (Sidoarjo, 09 April 2021)

Seringkali apa yang difikirkan manusia itu bisa menjadi sugesti terkuat dan akan berdampak pada kehidupan yang dialami.

Menurut beliau pribadi tentang kepercayaan pantangan nikah yang membawa sial jika di langgar aturan nya adalah tidak ada. Sanksi atau karma yang beredar dari omongan masyarakat hanyalah sebuah opini dari orang terdahulu yang kemudian terserap oleh sebagian orang dan akhirnya jadi sebuah patokan hingga sampai saat ini. Beliau hanya bisa tertegun ketika ada yang benar-benar percaya dan sampai tidak jadi melangsungkan pernikahan karena takut bahaya yang terjadi.

Beliau hanya berpesan, jika ada yang masih percaya maka boleh untuk menganutnya tapi jangan sampai menjadi penganut garis keras pantangan nikah. Cukup menghormati tradisi yang ada, dan berusaha bisa memilah mana hal baik dan mana hal buruk. Badai dalam rumah tangga kapanpun bisa terjadi, jika manusia beriman maka yang dipercaya adalah Tuhannya, namun jika imannya seseorang itu lemah, maka mudah saja mengikuti sesuatu yang salah. Beliau menuturkan tidak membenci tradisinya, beliau menghormati namun tidak mengikuti kepercayaan pantangan nikah tersebut.

- b. Juru kunci Dusun Entalsewu dan Penganut kepercayaan pantangan nikah

Selanjutnya di poin ini, peneliti akan memaparkan hasil tanya jawab dari juru kunci Dusun Entalsewu dan tiga informan lain sebagai penganut kepercayaan pantangan nikah. Pengelompokan informan pada

poin ini terdiri dari informan yang percaya akan pantangan nikah dan mereka meyakini akan terjadi sanksi atau karma bagi orang yang melanggar pantangan nikah tersebut.

Narasumber pertama dengan Bapak Duwan selaku juru kunci dusun Entalsewu, beliau menjelaskan tentang larangan pernikahan yang terjadi antara laki-laki dusun Entalsewu dengan perempuan dusun Pendopo sebagai berikut:

”Menurut ku, jika yang laki-laki mau tinggal di dusun sini, ya tidak apa-apa. Jika pulang kesana ya bentrok. Buktinya saudara nya istri saya de Kar ini, ya pisah pernikahan nya karena melanggar hal itu. Pokok e kono iku modelnya jika Entalsewu dapat Pendopo mereka itu banding-banding an kaya, oleh karena itu yang lelaki tidak kuat. Maka harus dibawa pulang ke dusun Entalsewu. Seperti halnya cak anam itu yang menikah dengan orang Pendopo, maka pulangnya ya di dusun Entalsewu.”

Berdasarkan hal tersebut Pak Duwan berpendapat jika yang laki-laki mau tinggal di dusun Entalsewu maka tidak masalah. Kemudian Pak Duwan menambahkan sejarah tentang larangan pernikahan tersebut sebagai berikut:

“Kata orang dahulu begitu e, tapi tidak tau lagi ya, jangan nikah dengan orang Pendopo nanti kalah. Jika ada yang tidak nurut ya banyak yang kalah. Wakeh seng nikah lanang e Entalsewu oleh wedok Pendopo, akhire lanang e kalah. Yo ono seng cerai, yo pokok e lanang e di ungkit terus tentang kekayaan e, dibuat kalah-kalahan sama perempuan nya. Modelnya seperti itu, Pendopo itu begitu, tapi dari apanya saya tidak tau. Karena kebanyakan jika melanggar akan ada akibat buruk yang harus diterima dalam pernikahan mereka. Ini katanya danyang Pendopo itu perempuan. Karena jika danyang perempuan itu maka lelakinya akan kalah. Kata orang Pendopo gitu.”

Pak Duwan juga menuturkan beberapa konsekuensi yang terjadi jika melanggar larangan tersebut:

“Ya kebanyakan orang tua nya meninggal, seperti yang tadi saya sebutkan pak rafi’I itu, menikah kan dengan perempuan Pendopo, tidak lama lagi bapak dari pak rofi’I itu meninggal, padahal tidak ada penyakit, tiba-tiba meninggal. Padahal pernikahan mereka masih baru. Saudaraku juga seperti itu dulu, pernikahan tidak lama, eh ternyata ibu e meninggal. Mertua dari adikku. Di Entalsewu nikah sama tetangga sendiri ya tidak terjadi apa-apa. Lah yongki kan dapat tetangga sendiri, ya tidak ada masalah. Kata orang dahulu, jangan nikah dengan orang ndopo, nanti kalah ekonominya atau dalam hal ortunya akan meninggal. Tapi kenyataan nya banyak yang kalah. Cak anam itu menikah dengan orang Pendopo tapi tinggal di Entalsewu jadi aman saja , tidak ada apa-apa. Kalo tinggal di Pendopo akan rebutan kekayaan.”

Konsekuensi yang dijelaskan oleh Pak Duwan mengenai larangan tersebut adalah yang laki-laki akan kalah ekonominya atau salah satu orang tua kedua pasangan tersebut akan meninggal. Pak Duwan memberikan nasihat bagi pasangan dari kedua dusun yang sebenarnya cukup banyak juga. Nasihat yang diberikan adalah sebagai berikut:

“Yo akeh asline, tapi lebih banyak yang tidak jadi menikah, karena di beri nasihat kuat oleh para orang tua nya tentang akibat dari pantangan nikah yang dilanggar. Jadi tidak jadi menikah. Seperti kata orang dahulu, jangan menikah dengan orang sana (Pendopo). Karena mbah buyut nya perempuan . lebih baik tidak usah menikah dahulu, cari yang lain, pumpung hal –hal yang tidak diinginkan terjadi. Karena derah Pendopo patokannya di harta dan kekayaan. Lelaknya harus mampu dan kaya dalam segi harta. Ada seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan Pendopo, laki itu terlihat memang biasa saja dengan ekonomi berkecukupan. Tapi karena desakan dari perempuan nya agar hidup dengan glamor, akhirnya sampai si laki-laki bela-belain ngutang sana-sini hanya untuk berpenampilan elit dan dipandang mampu oleh orang demi istri. Padahal laki-laiknya penghasilan pas-pas an tapi sama si istri disuruh untuk membangun rumah.”⁶⁵

Berdasarkan jawaban dari pak Duwan tersebut, beliau membenarkan adanya larangan dari pantangan nikah dan menuturkan bahwasannya sudah banyak kejadian yang dianggap sebagai konsekuensi

⁶⁵Duwan, wawancara, (Sidoarjo, 09 April 2021).

dari melanggar larangan pernikahan tersebut. Konsekuensi dari melanggar larangan tersebut adalah laki-laki akan kalah ekonominya atau salah satu orang tua kedua pasangan tersebut akan meninggal.

Narasumber yang kedua yaitu ibu Karomah, beliau adalah istri pak Duwan sebagai juru kunci dari desa Entalsewu. Beliau menuturkan tentang kepercayaan pantangan nikah sebagai berikut :

“ biasane wong-wong nyebut e koyok kepercayaan atau aturan e mbah buyut nduk, wong tuo ne de kar bien ya sering mengingatkan dan juga mewaspadaai jangan sampai nanti adikmu yang laki-laki menikah dengan perempuan pendopo, awal e aku ya ga eroh, terus di kandani mak, jarene ngkok lanang e kalah, soale wedok pendopo seng digoleki adalah kekayaan. Adik ku kandung ikuloh, bapak e rudi, lak cerai iku mbe ibuk e mas Rudi yo gara-gara bien nerabas restu dan gak manut mbek wong bien, akhire cerai iku maeng. Lek aku dewe ya wedi, mangkane manut omongan e wong bien, soale nak rata-rata perkataan e wong bien iku manjur. ”⁶⁶

Dari pemaparan jawaban diatas, beliau mengatakan bahwa harus percaya dengan aturan atau nasihat orang dahulu, dan beliau sangat percaya akan konsekuensi yang terjadi jika tidak patuh pada nenek moyang. Beliau sangat mempercayai dan takut melanggar karena adik kandung beliau sendiri mengalami karma tersebut. Setelah itu beliau menuturkan tentang konsekuensi yang akan terjadi jika pantangan nikah itu dilanggar atau dilakukan :

“jare wong bien iku lek ga manut terus kebacut rabi, ngkok iku nak pernikahan e gak akan lama. Dulu sering kedadèn, nikah hanya 2 tahun lalu cerai, kebanyakan cerai, yo iku maeng harta e seng lanang diperas seng wedok. Terus onok yoan salah satu dari pasangan itu meninggal, terus rezekine seret yak karena uang e dihabiskan istri, orang tua dari salah satu pasangan meninggal dunia, suami istri sering cekcok hamper tiap hari, akan terkena banyak musibah dalam rumah tangga

⁶⁶ Karomah, wawancara, (21 November 2022)

nya dan mbuh akeh nduk. Pokok lek kenek opo' berarti ya dampak e ngelanggar iku maeng. Lek pesen ku ya ojok sampek nikah mbek wong wedok ndopo, masih banyak perempuan lain yang jauh lebih apik."

Beliau menjelaskan bahwa akan banyak konsekuensi yang ditanggung bagi pasangan suami istri pelaku pantangan nikah. Tidak sedikit yang mengalami kejadian buruk, menurut beliau kecekcokan dalam sebuah rumah tangga diyakini akibat dari melanggar pantangan nikah antar dusun tersebut.

Narasumber ketiga yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan termasuk salah satu orang yang dihormati karena umur beliau yang sudah tua, beliau adalah ibu Kasipah. Jawaban beliau mengenai pantangan nikah tersebut adalah sebagai berikut :

"Larangan nikah iku ws sue onok e, g ono seng wani nerabas, mergo abot lakone sak marine nikah. jarene wong wedok ndopo iku seng digoleki dunyo e, duek e seng lanang di entekno, mangkane wong lanang entalsewu gak ono seng wani ngerabi. Aku ya lek onok wong seng kate nikah lanang e entalsewu dan wedok e ndopo ya tak tuturi, ojok sampek getun mburi. Manut e mbah mu bien, gaopo patah hati saiki timbang mben pernikahan mu g enak".⁶⁷

Lalu beliau memberikan informasi terkait dengan konsekuensi dari melanggar pantangan nikah tersebut :

"wong wong seng nerabas pantangan iki, urip ng pernikahan e g enak, banyak keributan, tidak cocok satu sama lain. Malah wong bien lek ngomong iku ngkok wong tuomu mati, rezekimu seret, iso cerai mbek bojomu, laki-laki nya akan kalah dengan perempuan dari segi apapun. Lek jare wong bien soale buyut e ndopo iku wedok, dan buyut e entalsewu iku lanang. Maka dari itu laki-laki nya banyak yg kalah, karena sifat e wong lanang lek mbek wong wedok luwih apik ngalah timbang masalah e tambah gede. Anak ku dewe ae gak tak oleh I due pacar atau bojo teko ndopo. Ya krono iku maeng wedi onok opo-opo."

⁶⁷ Kasipah, wawancara, (Sidoarjo, 21 November 2022)

Beliau menjelaskan bahwa banyak sekali konsekuensi yang akan diterima apabila melanggar pantangan nikah tersebut. Lebih baik selamat daripada harus menderita dalam perihnya pernikahan dengan berbagai macam masalah hidup yang menerpa. Beliau juga mempunyai anak laki-laki yang masih bujang, juga menegaskan pada anaknya bahwa tidak boleh untuk anaknya mempunyai hubungan pribadi dengan perempuan dari dusun Pendopo, karena ibu Kasipah tidak menginginkan anaknya menderita dalam sebuah pernikahan yang penuh dengan karma.

Narasumber ketiga dari penganut kepercayaan pantangan nikah adalah ibu Solikah, beliau sangat kental dengan kepercayaan ini, penuturan beliau terkait pantangan nikah di Dusun Entalsewu adalah sebagai berikut

“ Aku ngerti pantangan nikah iku kata orang-orang sini yang bilang mbak, saya juga di ceritani tentang sejarahnya, tapi aku lali. Intine mbah buyut e dusun entalsewu iku lanang dan buyut e Pendopo iku wedok, maka dari itu laki-laki akan kalah dari segi apapun jika menikahi perempuan pendopo. Jarene ngunu. Tapi aku percaya soale jare wong biyen lek ga manut ga slamet. Ya aku opo jare. Tapi mbak akeh seng bukti lek ngelanggar iku urip nang nikah e mben bakalan ga enak, ga tentram, dan akeh masalah. Aldi iki anak ku, pean ws eroh paling ya, tau due pacar arek ndopo seng kembar iku, arek e tak kandani ojo karo wedok ndopo, gak apik. Manut o omongan e wong biyen, ben slamet nikahan mu. Akhire tak suruh putus mbak, yo masio abot arek e. aku hanya khawatir hidupnya kelak tidak bahagia jika menikah dengan pacar nya yang di Pendopo itu. Krungu-krungu se mbak jarene mben iku dunyone seng lanang bakalan dihabiskan sama perempuan pendopo, karena rata-rata yang dicari mereka adalah harta. Terus orang tua dari pasangan itu terkena imbasnya, entah meninggal dunia, keluarga tidak rukun, dan bahkan bisa menyebabkan cerai. Eman kan lek mari nikah terus cerai, mangkane tak kongkon golek seng temenan aldi iky , masih banyak perempuan diluar sana.”⁶⁸

⁶⁸ Solikah, wawancara, (Sidoarjo, 20 November 2022)

Pernyataan yang dilontarkan ibu Solikah ini sangatlah ekstrem menurut penulis, dimana naluri seorang ibu yang sangat sayang kepada anak laki-lakinya yang sedang mempunyai pacar dari dusun Pendopo, secara spontan disuruh memutuskannya dengan alasan tidak menginginkan anaknya susah pada pernikahan nya kelak. Beliau sangat taat dengan nasihat orang-orang terdahulu, karena beliau percaya apabila patuh pada petuah nenek moyang maka akan selamat.

Ibu Solikah juga mengatakan alasan laki-laki dari Entalsewu tidak boleh menikah dengan perempuan Dusun Pendopo, karena beliau mendapat info dari orang tua nya bahwa nenek moyang dari Dusun Pendopo adalah perempuan, oleh karena itu laki-laki yang menikahi perempuan Pendopo akan kalah dalam segala hal dan berada di bawah kekuasaan perempuan.

Dari ketiga narasumber diatas yang terdiri dari Ibu Kasipah, Ibu Karomah, dan juga Ibu solikah yang beliau bertiga bekerja sebagai ibu rumah tangga dan juga bapak Riduwan seorang juru kunci dari dusun Entalsewu, bahwa mereka adalah penganut garis keras kepercayaan pantangan nikah dengan sepenuhnya percaya akan segala konsekuensi yang akan diterima setelah pernikahan yang dilanggar itu terjadi. Adapun bentuk-bentuk konsekuensi yang dipaparkan oleh mereka dari cerita orang-orang terdahulu adalah rezeki setelah menikah akan menyusut, hidup susah penuh dengan ujian dan cobaan, pasangan tersebut nantinya akan bercerai, dan orang tua dari salah satu mempelai akan meninggal dunia.

Para penganut kepercayaan pantangan nikah tersebut adalah golongan orang yang sepenuhnya percaya dan menggantungkan nasib dari sebagian hidupnya berdasarkan petuah orang-orang terdahulu. Mereka berpendapat berdasarkan dari apa yang mereka dengar saja tanpa harus di telusuri terlebih dahulu tentang sejarahnya. Para penganut kepercayaan pantangan nikah ini mereka mengetahui tentang pantangan nikah , dan percaya bahwa pantangan nikah jika dilanggar akan ada konsekuensi, kemudian mereka menganut kepercayaan itu dengan dasar agar hidup mereka tidak terkena apes yang berkepanjangan.

Tabel Informan

Golongan I : Tokoh Masyarakat Dan Pelaku Pantangan Nikah			
No	Nama	Pernyataan	Kategori
1	Susiono (juru kunci Dusun Pendopo)	Saya tetap menghargai kepercayaan yang ada di Desa Entalsewu ini, tetapi tidak menganut bahkan sampai percaya yang bisa mengakibatkan terhalangnya suatu pernikahan	Tidak Percaya
2	Ashariyono	Saya mengetahui tentang kepercayaan ini, tetapi factor meninggalnya istri saya merupakan takdir dari Allah, bukan akibat dari pantangan nikah ini	Tidak percaya
3	Fakhrul Huda	Kepercayaan ini sudah ada sejak lama, tetapi pernikahan saya dengan istri tidak ada hubungan nya dengan kepercayaan ini, pertengkaran kecil dalam keluarga merupakan hal wajar yang tidak ada hubungannya dengan kepercayaan ini	Tidak percaya
4	Nur Yayik	Beliau sebagai perempuan Pendopo tidak membenarkan	Tidak percaya

		hal itu, beliau hidup sederhana yang penting bisa bahagia dengan suami, jika ada kesalahan fahaman dalam rumah tangga maka itu wajar.	
5	Muhajir	Beliau mengetahui tentang kepercayaan dan juga konsekuensi jika melanggar kepercayaan pantangan nikah ini, tapi alhamdulillah keluarga beliau aman-aman saja tidak terjadi apa-apa. beliau yakin sama Allah bahwa pernikahan nya yang dijalani bahagia.	Tidak percaya
6	Anida	Percaya dan mengetahui tentang kepercayaan pantangan nikah dan juga mengetahui akibat dari melanggar pantangan, tetapi beliau sepakat sama suami, bahwa jika ada masalah maka tidak ada hubungannya dengan pantangan ini, tetapi murni dari Allah atau murni kesalahan masing-masing	Tidak percaya
7	Akhmad Affandi	Seluruh keluarga besar adalah asli penduduk Entalsewu, jadi mengetahui semua seluk beluk nya. Akan tetapi tidak percaya mengenai karma yang berlaku jika melanggar pantangan, karena selama dalam pernikahan beliau alhamdulillah tidak pernah cecok. Beliau ada sosok suami yang suka bercanda, dan beliau mengatakan jika istri sedang marah, maka sama beliau dihibur dan dirayu. Hal itu merupakan bentuk menjaga keutuhan rumah tangga. Dan beliau merasa tidak pernah diperas hartanya oleh istri	Tidak percaya
8	Sri Utami	Percaya akan adanya kepercayaan dan mengetahui	Tidak percaya

		konsekuensi, tetapi saya tidak menganut kepercayaan itu. Bsa dibuktikan sendiri bagaimana kehidupan rumah tangga beliau dari penuturan sang suami.	
9	Suwanto	Mengetahui kepercayaan pantangan nikah , tetapi tidak percaya akan konsekuensi yang beredar. Beliau hidup dalam rumah tangga yang bahagia, alhamdulillah rezeki lancer dan punya usaha bengkel dan percetakan sendiri , semua karena berkat doa istri	Tidak percaya
10	Dini	Diterima baik oleh keluarga suami yang faham akan agama, tidak mempermasalahkan saya tinggal dan berasal darimana. Keluarga kecil yang dimiliki sekarang merupakan harta berharga dan merupakan sumber kebahagiaan	Tidak percaya
Golongan II : Tokoh Masyarakat Dan Penganut kepercayaan Pantangan Nikah			
No	Nama	Pernyataan	Kategori
1	Riduwan (juru kunci Dusun Entalsewu)	Asli penduduk Entalsewu, mengetahui tentang pantangan nikah, mengetahui tentang konsekuensi jika melanggar pantangan nikah , dan sangat percaya akibat yang terjadi jika ada yang melakukan pantangan nikah. beliau berprinsip harus menghormati orang -orang terdahulu sebagai mbah buyut atau nenek moyang, apa yang dikatakan maka kita sebagai warganya harus patuh dan taat. Kalua mau aman dan tentram jangan menikah dengan perempuan yang berasal dari Dusun Pendopo,	Taat kepercayaan

		khawatir nanti akan ditimpa kesialan yang banyak. Siapapun yang menerabas pantangan ini hidupnya dalam pernikahan kelak tidak akan bahagia. Yang penting mant sama <i>wong biyen</i>	
2	Karomah	Percaya akan adanya pantangan nikah di Desa Entalsewu, dan berprinsip tidak akan melanggar pantangan tersebut, takut terbawa sial dalam hidupnya. adik kandung beliau yang mengalami perceraian dengan istrinya yang berasal dari Pendopo dikaitkan dengan akibat pelanggaran yang dilakukan, hidupnya penuh kesusahan, hartanya dirampas habis oleh istrinya/ akibat tidak <i>manut</i> sama orang dahulu	Taat Kepercayaan
3	Kasipah	Kepercayaan pantangan nikah yang ada di Desa Entalsewu adalah benar adanya, beliau mengethaui akibat dari pernikahan yang dilanggar tersebut, manut sama orang dahulu maka akan selamat hidupnya	Taat kepercayaan
4	Solikah	Pantangan nikah yang ada di Dusun Entalsewu mengakibatkan ibu soikah melarang anaknya yang masih bujang untuk jangan mempunyai hubungan special dengan perempuan Pendopo. Pacar dari anak laki-laki beliau adalah penduduk Ndopo, dan beliau menyuruh Ananya mengakhiri hubungan tersebut. Khawatir jika masa depan anaknya dan keluarga kecilnya besok diterpa banyak ujain dan cobaan akibat	Taat kepercayaan

		melanggar kepercayaan yang sudah di yakini orang zaman dahulu. <i>Sopo seng manut, pasti selamat</i>	
--	--	--	--

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, maka jawaban dari informan terbagi menjadi dua tipologi jawaban terkait dengan kepercayaan pantangan nikah yang ada di Desa Entalsewu. Tipologi pertama, berpendapat bahwa mereka mengetahui mengenai kepercayaan yang sudah lama dikenal oleh banyak orang di Desa Entalsewu. Golongan orang yang mengetahui tentang kepercayaan pantangan nikah ini, mereka hanya sekedar mengetahui, tidak mempercayai akan terjadinya konsekuensi, dan mereka juga melakukan pelanggaran, artinya mereka yang laki-laki berasal dari Dusun Entalsewu dan perempuan dari Dusun Pendopo tetap melakukan pernikahan meski secara tradisi hal itu dilanggar. Golongan pertama ini sangat tidak percaya tentang adanya konsekuensi yang dating selain dari Allah. Tujuan utama mereka melakukan pernikahan adalah bahwa mereka akan menjalankan sunnah Rasul, secara rasional bagi mereka jika konsekuensi itu terjadi maka berasal dari sugesti pikiran masing-masing.

Tipologi kedua terdiri dari orang-orang yang fanatic terhadap ucapan orang dahulu. Mereka adalah orang-orang yang mempercayai adanya tradisi ini, percaya akan konsekuensi yang ada jika kepercayaan ini dilanggar, dan tidak melakukan pelanggaran terhadap kepercayaan ini. Mereka percaya jika melakukan pernikahan tersebut akan menerima

konsekuensi yang sudah dipercaya terjadinya dari zaman nenek moyang. Adapun konsekuensi yang dipercaya mereka akan terjadi setelah melakukan pelanggaran kepercayaan itu diantaranya terjadinya perceraian, orang tua salah satu dari pengantin tersebut meninggal dunia, harta sang suami akan diperas oleh istri, dan juga mengalami kesusahan dalam hal rezeki.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber diatas, terdapat sepuluh orang narasumber yang mengetahui adanya kepercayaan tersebut, akan tetapi mereka melakukan pelanggaran terhadap pantangan nikah tersebut, dan tidak percaya dengan konsekuensi nya. Adapun narasumber yang empat orang adalah mereka yang taat akan pantangan, tidak melakukan pelanggaran dan percaya akan terjadinya konsekuensi.

2. Pantangan nikah Laki-laki Dusun Entalsewu dengan perempuan Dusun Pendopo perspektif ‘Urf

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada para narasumber yang telah dilakukan oleh penulis, tentang kepercayaan pantangan nikah di Desa Entalsewu adalah sebuah kepercayaan yang lahir dan berkembang dari keyakinan orang terdahulu sehingga dijadikan sebuah dasar pegangan dalam nasib pernikahan bagi siapapun yang mempercayainya. Pantangan nikah di Desa Entalsewu ini diketahui oleh banyak orang dengan berbagai macam sudut pandang yang berbeda. Namun, penulis mengklasifikasikan sudut pandang tersebut menjadi dua jawaban yang akurat. Sebagaimana

yang telah dituturkan oleh juru kunci dari Dusun Pendopo sebagai golongan orang yang taat akan kepercayaan dan percaya terhadap konsekuensi, bahwa kepercayaan yang ada ini adalah sebagai bentuk ikhtiar seseorang dalam memilih pasangan hidup. Seseorang yang menikah dengan orang yang salah maka hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Hal tersebut dikaitkan langsung dengan kepercayaan di desa ini, sebab mereka bermukim di Desa yang masih murni melestarikan sebuah kepercayaan unik dari orang terdahulu.

Kepercayaan yang lahir dan tumbuh di Desa Entalsewu ini bisa disebut dengan istilah adat istiadat nenek moyang. Adat istiadat dalam islam juga dikenal dengan sebutan '*urf*', berdasarkan pengertian dari *urf* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia baik perbuatan yang dilakukan seperti pantangan-pantangan yang terlahir karena adanya suatu hal , ucapan yang dilontarkan, dan suatu ketentuan yang telah diketahui lalu menjadi sebuah tradisi untuk dijalankan atau ditinggalkan.⁶⁹ Adat istiadat ini sudah dilakukan secara berulang-ulang dan pada akhirnya menjadi *mindset* bagi manusia dan bisa dijalankan secara akal sehat.

Secara umum, kepercayaan pantangan nikah yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang sampai sekarang oleh masyarakat desa Entalsewu serta sudah diberlakukan sejak lama dapat dianggap sebagai sebuah adat kepercayaan. Hukum syariat terkait dengan

⁶⁹ Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, 117.

kepercayaan ini juga tidak diketahui secara sah dan pasti dalam al-qur'an dan hadis.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan waktu, Pantangan nikah di Desa Entalsewu merupakan sebuah kelaziman yang dilakukan berulang-ulang, terus menerus serta dalam kurun waktu yang lama dan diyakini oleh warga desa Entalsewu. Adapun *urf* jika dilihat dari aspek syari'at nya berdasarkan pada sebuah qaidah adalah sebagaimana berikut :

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ.

“ Al ‘urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh banyak orang, dan dilakukan oleh mereka, baik secara perkataan, perbuatan, atau suatu hal yang ditinggalkan. Hal ini disebut dengan adat. Menurut Bahasa ahli syar’iy bahwa antara urf dan adat tidak ada perbedaan.”⁷⁰

Kaidah yang disebutkan diatas sangat sesuai dengan kriteria dari kepercayaan pantangan nikah ini, sebab pantangan nikah ini eksistensinya sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat desa Entalsewu. Bermula dari cerita orang terdahulu, lantas dijadikan sebuah nasihat yang pada akhirnya harus dianut oleh banyak nya masyarakat. Masyarakat Desa Entalsewu juga menghormati kepercayaan ini tanpa menentang, hanya saja ada yang sangat percaya lanntas menerapkan pada kehidupan pra nikah, ada yang hanya

⁷⁰ hakami

menghargai keberadaan kepercayaan saja tanpa harus menerapkan di dalam konteks pernikahan.

Ditinjau dari segi penggunaan, adapun kepercayaan pantangan nikah yang ada di Desa Entalsewu ini tergolong pada *urf khash* (*urf* khusus), sebab kepercayaan ini hanya ditemukan dan berlangsung di daerah tertentu, dimana tidak terjadi dan tidak ditemukan di daerah lain selain di Desa Entralsewu. Maka dari itu disebut tradisi khusus karena jangkauan dari wilayah tempat terjadinya tradisi ini terbatas pada Desa Entalsewu saja.

Adapun jika ditinjau dari sudut pandang wujudnya, kepercayaan pantangan nikah di Desa Entalsewu ini bisa dikategorikan sebagai '*urf fi'li*' (*urf* perbuatan) dan juga '*urf qouli*' (*urf* ucapan). Tradisi dalam bentuk ucapan adalah bahwa munculnya kepercayaan ini berasal dari petuah-petuah orang terdahulu yang kemudian diyakini oleh masyarakat desa Entalsewu hingga sampai saat ini. Sedangkan tradisi dalam bentuk perbuatan dilihat dari bagaimana masyarakat desa Entalsewu mengimplementasikan kepercayaan ini. Sebagian dari narasumber menerapkan kepercayaan dalam wujud patuh dan taat terhadap kepercayaan dan yakin dengan adanya konsekuensi jika melanggar kepercayaan. Sebagian dari narasumber yang lain tidak melakukan kepercayaan pantangan ini sehingga mereka melanggar pantangan dan melakukan pernikahan.

Berdasarkan dari pemaparan data diatas, sebelum penulis melakukan analisis berdasarkan *urf*, bahwa dalam kepercayaan pantangan nikah terdapat dua kelompok yang berbeda berdasarkan jawaban dari para

narasumber. Kelompok pertama adalah kelompok yang meyakini kepercayaan tersebut serta percaya terjadinya konsekuensi. Mereka tidak melanggar kepercayaan pantangan nikah ini, ada empat narasumber yang termasuk dalam golongan ini diantaranya adalah juru kunci dari Dusun Entalsewu bapak Riduwan, dan tiga yang lain adalah ibu karomah, ibu Kasipah, dan ibu Solikah.

Kelompok kedua adalah orang yang melakukan pelanggaran terhadap kepercayaan pantangan nikah atau disebut sebagai pelaku pantangan nikah. Mereka adalah golongan yang mengetahui tentang adanya kepercayaan pantangan nikah ini, akan tetapi mereka melakukan pelanggaran pernikahan dan tidak mempercayai adanya konsekuensi dari pantangan nikah ini. Ada sepuluh orang narasumber yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya adalah juru kunci Dusun Pendopo bapak Susiono, bapak affandi, ibu Sri Utami, bapak Muhajir, ibu Anidah, bapak Suwanto, ibu Dini Handayani, bapak Ashhariyono, bapak Fakhrol Huda, dan ibu Julaikha.

Dalam buku *ushul fiqh* karya Prof Amir Syarifuddin, para ulama ahli fiqih dalam mengistinbathkan hukum menuturkan ada beberapa ketentuan dalam menerima *urf*, diantaranya:

1. Tidak bertentangan dengan al-qur'an dan hadits

Didalam kepercayaan pantangan menikah ini terdapat unsur *thiyarah*. Yang dimaksud dengan *Thiyaroh* adalah berperasaan bahkan berkeyakinan akan terkena sial jika mendengar, melihat atau

menemukan sesuatu.⁷¹ Unsur thiyaroh dalm kepercayaan ini bahwa apabila terdapat orang melakukan pernikahan yang hal tersebut dilarang dalam tradisi maka akan mengakibatkan perceraian, orang tua salah satu dari pasangan tersebut akan meninggal dunia, rezekinya tidak lancar, laki-lakinya akan kalah dengan perempuan dalam segala hal, dan juga rumah tangganya sering bertengkar.

Berdasarkan dari semua konsekuensi yang telah disebutkan diatas, maka semuanya bertentangan dengan hukum islam dan termasuk dalam standard kategori thiyaroh, padahal thiyaroh dalam islam sangat tidak diperbolehkan karena mempercayai adanya konsekuensi yang ditentukan selain Allah.

2. Mengandung kemaslahatan

Adanya kepercayaan pantangan nikah di Dusun Entalsewu ini tidak ada unsur kemaslahatan sama sekali, disebabkan karena menghalangi orang untuk menikah padahal sebuah pernikahan itu merupakan sumber dari kemaslahatan itu sendiri, salah satunya adalah *hifdzu nasl* (mendapatkan atau melestarikan keturunan).⁷²

Ada sebuah kasus yang dapat dijadikan bukti adanya kepercayaan ini bisa menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk melakukan pernikahan, karena kepercayaan ini mengandung

⁷¹ Hakami, 200 *Tanya Jawab Akidah Islam*, 221.

⁷² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 8.

konsekuensi yang berat, padahal antara laki-laki dan perempuan tersebut suka sama suka.

Kasus ini diangkat dari salah satu narasumber yang bernama ibu Solikah, beliau adalah kelompok dari orang yang percaya dan meyakini terjadinya konsekuensi jika pantangan nikah itu dilanggar. Hal ini beliau sampaikan sendiri berdasarkan kisah romansa anak laki-laknya yang mencintai anak perempuan dari Dusun Pendopo. Hubungan percintaan yang dijalani oleh anak laki-laknya itu sudah berlangsung hampir setahun dan kedua orang tua sudah saling mengetahui, akan tetapi terpendam sudah lama dalam batin dan pikiran ibu Solikah bahwa beliau tidak setuju, karena khawatir jika hubungan tersebut akan sampai pada jenjang pernikahan.

Dengan keyakinan hati sang ibu yang bergejolak untuk tidak berharap kehidupan anak laki-laknya setelah pernikahan kelak sengsara, akhirnya beliau memberanikan diri untuk memberikan keputusan pada anak laki-laknya agar memutuskan hubungan percintaan yang sedang dijalannya. Beliau mengatakan bahwa lebih baik patuh dengan petuah orang terdahulu dari pada sengsara di dalam pernikahan kelak karena melanggar sebuah kepercayaan yang sudah lama diyakini di desa Entalsewu.⁷³

Penjelasan dari kasus diatas dapat disimpulkan bahwa dari kepercayaan pantangan nikah itu tidak mengandung kebaikan sama

⁷³ Solikah, Wawancara, (Sidoarjo, 20 November 2022)

sekali, karena menghalangi orang yang sedang mencintai untuk melangkah pada pernikahan.

3. Berlaku pada orang banyak.

Secara umum semua orang yang ada di lingkungan tersebut mengakui keberadaan *urf* tersebut serta sudah diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apabila *urf* hanya dikenal dan diketahui oleh minoritas warga atau masyarakat maka *urf* tersebut tidak bisa dijadikan dasar hukum.

Dalam ketentuan ini, tradisi kepercayaan pantangan nikah telah dikenal dan diketahui oleh seluruh masyarakat desa Entalsewu, yang didalamnya mencakup dua Dusun yaitu Dusun Entalsewu dan Dusun Pendopo.

4. Berlaku sudah lama

Kriteria adat yang bisa dikategorikan *urf* adalah yang sudah berlangsung lama dan sudah berlaku pada saat itu. Sebelum adanya penetapan hukum, adat tersebut sudah ada terlebih dahulu. Jadi jika penetapan hukum yang terlebih dahulu ada lalu diikuti dengan munculnya adat, maka hal tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai *urf*. Dari data yang diperoleh oleh peneliti, munculnya kepercayaan pantangan nikah di Desa Entalsewu ini tidak diketahui sejak kapan dimulai, akan tetapi tradisi ini sudah ada seiring dengan munculnya dan ditemukannya Desa Entalsewu oleh para leluhur.

Dalam hukum islam keterangan tentang larangan menikah antar dusun tidak dijelaskan dan tidak tercantum. Larangan nikah dalam islam hanya terbatas pada empat belas golongan saja. Jadi selain dari empat belas golongan tersebut maka boleh untuk dinikahi. Golongan yang tersebut terdapat dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan dari bapakmu, saudara-saudara perempuan dari ibumu, anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu susuanmu, saudara perempuan sepersususan, mertuamu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaan mudari istri yang telah kau campuri, tetapi jika kamu belum mencampuri istrimu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak ada dosa bagimu untuk mengawininya, diharamkan pula menikahi menantumu, dan mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara dalam satu perkawinan, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”⁷⁴

Berdasarkan analisis dari syarat-syarat *urf* diatas, kepercayaan pantangan nikah di Desa Entalsewu untuk kelompok kedua yaitu yang tidak percaya adanya konsekuensi dari pantangan nikah jika dilanggar sudah memenuhi semua persyaratan. Pada kelompok masyarakat yang kedua ini mereka adalah para pelaku pantangan nikah yang melakukan pernikahan hingga beberapa tahun dan tidak terbukti pada pernikahan mereka tentang konsekuensi yang di jelaskan oleh

⁷⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Rilis Grafika, 2009), 81.

kelompok masyarakat yang pertama. Jadi, keempat syarat urf tersebut tidak berlaku bagi kelompok masyarakat ini.

Dari segi penilaian baik buruk nya, kepercayaan pantangan nikah di desa Entalsewu ini bisa dikategorikan dalam '*urf shohih*' dan dapat dikategorikan juga '*urf fasid*'. Adapun syarat agar bisa disebut '*urf shohih*' apabila masyarakat desa Entalsewu mempunyai kepercayaan dan keyakinan penuh bahwa yang dapat mendatangkan musibah ataupun marabahaya hanya Allah SWT, bukan dari sebab melakukan pantangan nikah seperti yang terjadi di desa Entalsewu.

Pantangan nikah di Desa Entalsewu dapat dikategorikan '*urf fasid*' jika masyarakat desa Entalsewu mempunyai kepercayaan dan keyakinan bahwa jika melanggar pantangan nikah, akan menerima konsekuensi berupa kematian, perceraian, dan juga sulitnya keadaan ekonomi. Hal ini sudah sangat jelas bahwa keyakinan seperti ini sudah masuk kategori *thiyaroh* dan juga *syirik* kepada Allah sehingga sangat bertentangan dengan syari'at islam.

Kepercayaan pantangan nikah di Desa Entalsewu boleh saja untuk dilestarikan dengan tujuan hanya untuk menghormati para leluhuran menghormati orang tua yang memberikan nasihat, hanya saja jangan sampai meyakini jika ada malapetaka yang menimpa, penyebab utamanya karena melakukan pelanggaran pantangan nikah.

Solusi dari pantangan nikah di Desa Entalsewu yaitu dengan melakukan musyawarah antar kedua pihak dari keluarga, jika ditemui ada seorang anak laki-laki dari desa entalsewu dan perempuan dari Dusun Pendopo yang diantara mereka sudah saling mencintai dan hendak melangsungkan pernikahan namun

terhalang karena adanya tradisi pantangan nikah ini. Pada hakikatnya terlaksananya pernikahan karena ada kesepakatan yang mufakat antara dua calon pengantin serta dari orang tua nya.

Menurut penuturan dari pak Susiono, seorang juru kunci dari Dusun Pendopo mengatakan, bahwa yang kebanyakan fanatik terhadap kepercayaan pantangan nikah ini adalah warga Dusun Entalsewu, jadi apabila terdapat kekhawatiran tentang konsekuensi, maka bisa mencontoh dari para pelaku pantangan nikah yang menjalani pernikahan mereka dengan baik-baik saja dan harmonis. Larangan pantangan nikah ini bukan larangan yang bersifat permanen dan mengikat, karena terbukti dari para pelaku pantangan nikah yang telah menjalani pernikahan mereka dalam kurun waktu yang lama namun mereka bisa menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pemaparan data, serta analisis mengenai kepercayaan pantangan nikah yang terjadi di Dusun Entalsewu ditinjau dari segi *urf*, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Adanya kepercayaan pantangan nikah di Desa Entalsewu menurut pandangan masyarakat Desa Entalsewu dianggap dan dinilai sebagai petuah-petuah luhur dari nenek moyang terdahulu sebagai peninggalan budaya sosial. Dalam kepercayaan pantangan nikah ini terdapat dua kubu masyarakat dalam hal menanggapi dan meyakini adanya pantangan nikah Desa Entalsewu. Kelompok masyarakat pertama adalah kelompok masyarakat yang taat terhadap tradisi pantangan nikah di desa Entalsewu, mereka yang mengetahui kepercayaan pantangan nikah ini, meyakini akan adanya konsekuensi dari pantangan nikah apabila dilanggar maka akan terkena musibah. Kelompok kedua adalah mereka yang mengetahui kepercayaan pantangan nikah, namun tidak percaya terjadinya konsekuensi dari pantangan nikah, dan mereka adalah pelaku pantangan nikah.
2. Kepercayaan pantangan nikah Desa Entalsewu adalah sebuah tradisi turun temurun dari nenek moyang bahwa jika ada laki-laki dari Dusun Entalsewu dan perempuan dari Dusun Pendopo tidak boleh melakukan pernikahan, karena dianggap sebagai pantangan nikah. Berdasarkan penjabaran dari

hasil penelitian diatas, tradisi pantangan nikah di desa Entalsewu jika dipandang dari segi '*urf*', maka tradisi pantangan nikah di desa Entalsewu ini termasuk dalam kategori '*urf fasid*', yaitu apabila masyarakat desa Entalsewu meyakini jika datangnya musibah atau malapetaka bukan dari Allah, akan tetapi berdasarkan petuah-petuah orang terdahulu yang diyakini secara turun temurun. Sebaliknya apabila masyarakat desa Entalsewu mengimplementasikan tradisi pantangan nikah tersebut sesuai dengan kemaslahatan serta mempercayai bahwa hanya Allah yang berkuasa dan alam semesta serta segala bentuk ujian dan musibah telah ditentukan dalam *qodho* qodarnya Allah, maka tradisi pantangan nikah tersebut termasuk dalam kategori '*urf*' yang *shohih*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini menunjukkan tiada pernikahan yang dapat dilarang asalkan memenuhi syarat-syarat pernikahan secara agama dan hukum. Tidak ada pula pernikahan yang akan mendatangkan dampak buruk atau kemalangan hanya karena sebuah pantangan nikah antar dusun. Sehingga, untuk tokoh masyarakat di Desa Entalsewu kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, diharapkan dapat menyejajarkan dan meluruskan pandangan dan opini masyarakat apabila ada yang

menyeleweng tentang kepercayaan pantangan nikah, terlebih kepada masyarakat yang sangat meyakini adanya konsekuensi.

2. Bagi Peneliti Lain

Adanya penelitian ini, diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya mengenai pantangan nikah dengan perspektif Urf. Namun hendaknya peneliti kedepannya dapat memahami lebih dalam lagi mengenai adat suatu daerah yang akan diteliti sehingga peneliti dapat mengeksplorasi lebih jauh dan mendalam mengenai adat istiadat tersebut dan dapat memberikan informasi serta pengetahuan yang lebih konkret kepada para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995.
- Abidin, Slamet ,dan Aminuddin, *Fiqh munakahat*. Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Ad-Dahdluh, Salman Nauhi. *Buku Pintar Muslim (Panduan Kesempurnaan dan Kesuksesan Hidup)*. Solo: PT Niaga Swadaya, 2005.
- A. Djazuli. *Ilmu Fiqih* (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Al Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah Al-Tasyrik Wa Falsafatuh dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: CV. Asy. Syifa', 1992.
- Alu asy-syaikh, Abdurrahman bin Hasan. *Fathul Majid Syarh Kitab at-Tauhid*. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Anhari, Masykur. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Diantama, cet-1, 2008.
- Anonim, *Profil Desa Entalsewu*. t. tp.: t.p., t.t.
- Arikunto, Suharsimi . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- AZ-Zuhaili, Wahbah, Abdul Hayyi al-Kattani dkk *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Burhan, Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Effendi, Satria, dan M. Zain *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Hakami, Syekh Hafid. *200 Tanya Wa Jawab Akidah Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih* .Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih (Kaidah Hukum Islam)*. Jakarta:Pustaka Amani, 2003.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasryi*. Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009.
- Mansur, Yahya Khusnan. *Ats-Tsamarot Al-Mardliyyah*. Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2011.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Moeleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* .Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Rofiq, Ahmad .*Hukum Perdata Islam di Indonesia* .Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat Jilid I*.Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Timotius, dan Kris.H. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta:Penerbit Andi, 2017.
- Zahro, Abu .*Ushul Fiqh*. Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011.

Skripsi:

- Muhammad, Angki Aulia. “Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat,” *Universitas Pendidikan Indonesia*, no. 66: Repository.upi.edu
- Mukhtar, Muhammad Fajrunnajah. “ Analisis ‘urf terhadap larangan pernikahan antar desa (studi di desa Kincang wetan dan desa teguhan kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2022):

Mustaqim, Ali. “ Larangan Pernikahan Masyarakat Desa Karangklangu dengan Masyarakat Desa Ngombak (Kajian Perspektif Antropologi Hukum dan ‘Urf)”, Salatiga: IAIN Salatiga, 2022. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/13857/>

Farida, Hamin. “ Tradisi Adat Jawa Larangan Menikah Antar Dusun Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Gambar Dan Dusun Bakalan Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar", Tulungagung: IAIN PonorogoTulungagung, 2020 <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/18353/>

Al-Qur'an

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Rilis Grafika, 2009.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi



Wawancara dengan Bpk. Affandi dan istri pada 20 Oktober 2021



Wawancara dengan Juru Kunci Dsn. Entalsewu Bpk. Ridwan pada 20 Oktober 2021



Wawancara dengan Ibu Dini pada 11 November 2021



Wawancara dengan Juru Kunci Dsn. Pendopo Bpk. Susiono pada
09 April 2021



Wawancara dengan Bpk. Muhajir pada 20 Oktober 2021



Wawancara dengan Bpk. Ashariyono pada 15 Juni 2021



Wawancara dengan Bpk. Fakhrol Huda pada 25 Juni 2021



Wawancara dengan Ibu Solikah pada 20 November 2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : ISNAINI LAILATUL FITRIA
 Nim : 16210085
 Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
 Dosen Pembimbing : ALI KADARISMAN, M.HI.
 Judul Skripsi : PANTANGAN NIKAH ANTARA LAKI-LAKI DUSUN ENTALSEWU DENGAN WANITA DUSUN PENDOPPO PERSPEKTIF URF (STUDI DI DESA ENTALSEWU KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO).

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 13 April 2022	Revisi Pasca Sempurno Bab I	
2.	Kamis, 10 November 2022	Revisi Pasca Sempurno Bab II	
3.	Senin, 14 November 2022	Revisi Pasca Sempurno Bab III	
4.	Kamis, 11 Mei 2023	Revisi Bab I, II, III	
5.	Jumat, 16 Mei 2023	Revisi Latar Belakang	
6.	Senin, 19 Mei 2023	Konsultasi Bab I - IV	
7.	Jumat, 02 Juni 2023	Konsultasi Bab IV	
8.	Senin, 05 Juni 2023	Konsultasi Bab V	
9.	Selasa, 06 Juni 2023	Konsultasi dan Revisi Bab V	
10.	Rabu, 07 Juni 2023	ACC Skripsi	

Malang, 15 Juni 2023
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi

ERIK SABTI RAHMAWATI, MA., M.Ag.
 NIP. 1977082220005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi



Nama	: Isnaini Lailatul Fitria
NIM	: 16210085
Tempat, Tanggal Lahir	: Sidoarjo, 01 Februari 1997
No. Telp	: 08994200442
Email	: isnalafitria127@gmail.com
Alamat	: Dusun Entalsewu RT. 11 RW. 03, Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.

B. Riwayat Pendidikan

2002 – 2004	: RA Muslimat Nu Asy-Syuhada
2004 – 2009	: MI Ma'arif Pagerwojo
2009 – 2012	: MTsN Taras Jombang
2012 – 2016	: MAS Taras Jombang
2016 – 2022	: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang